



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing

*Pinjaman Luar Negeri, Kewajiban
Pelaporan Utang Luar Negeri dan
Kewajiban Pelaporan Penarikan
Devisa Utang Luar Negeri*

DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing

*Pinjaman Luar Negeri,
Kewajiban Pelaporan Utang
Luar Negeri dan Kewajiban
Pelaporan Penarikan Devisa
Utang Luar Negeri*

Tim Penyusun

Chandra Murniadi

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Wirza Ayu Novriana

Widyadita Hasna Zulda

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021-29817321

Fax: 021-2311580

email: PRES@bi.go.id

Hak Cipta © 2014, Bank Indonesia

2014

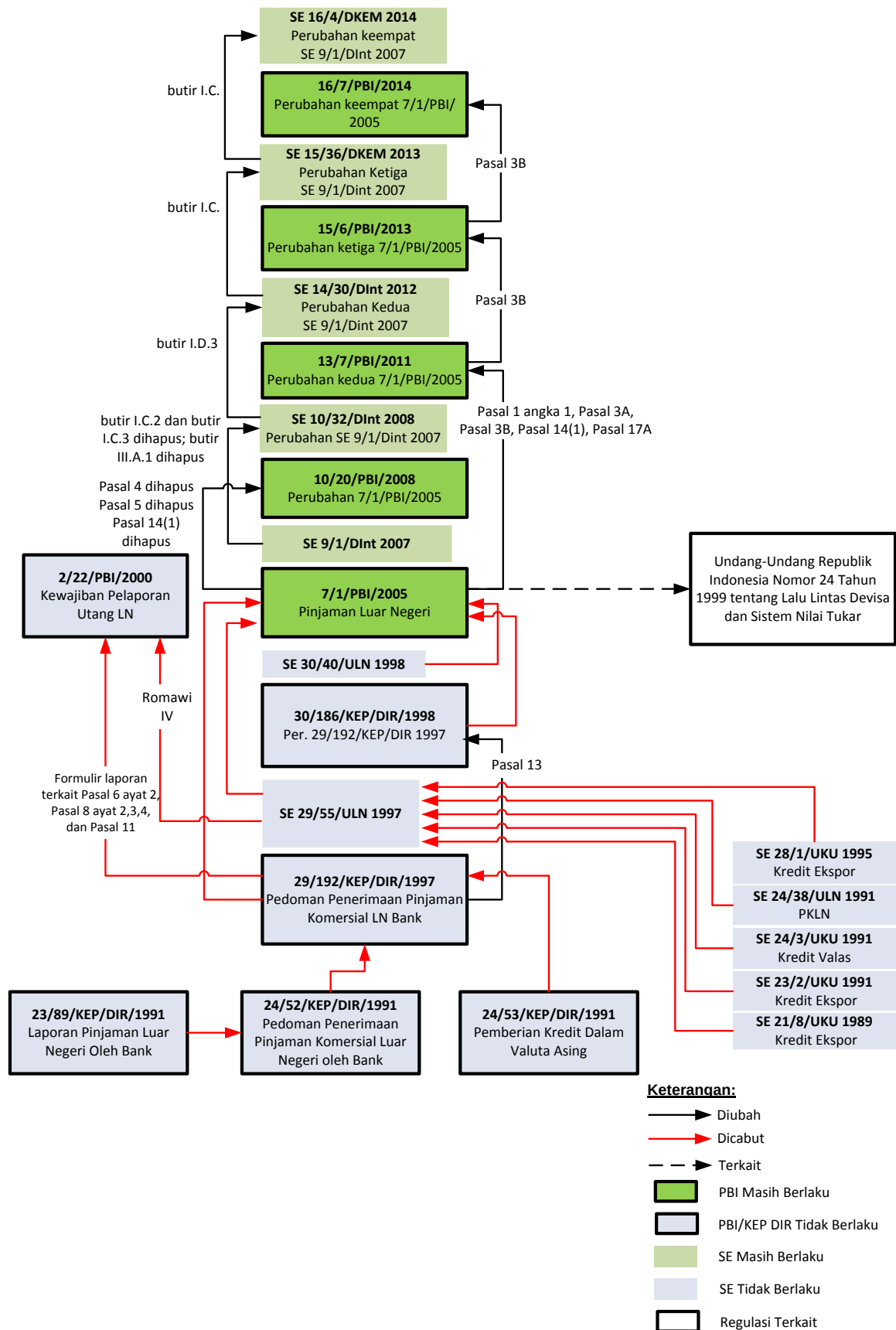
DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – iii
Rekam Jejak Regulasi Pinjaman Luar Negeri bagi Bank		Hal. iv
Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri		Hal. v
Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri		Hal. vi
Dasar Hukum		Hal. vii
Regulasi Terkait		Hal. vii
Regulasi Bank Indonesia		Hal. vii
Pinjaman Luar Negeri bagi Bank		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 1 – 3</i>	<i>Hal. 1 – 2</i>
<i>Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek</i>	<i>Par. 4 – 7</i>	<i>Hal. 3 – 7</i>
<i>Pinjaman Luar Negeri Jangka Panjang</i>	<i>Par. 8 – 13</i>	<i>Hal. 7 – 11</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 14 – 15</i>	<i>Hal. 11 – 12</i>
<i>Ketentuan Peralihan</i>	<i>Par. 16 – 17</i>	<i>Hal. 12</i>
<i>Ketentuan Penutup</i>	<i>Par. 18 – 19</i>	<i>Hal. 13</i>
Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 20</i>	<i>Hal. 13 – 14</i>
<i>Pelaporan Utang Luar Negeri</i>	<i>Par. 21 – 25</i>	<i>Hal. 14 – 17</i>
<i>Laporan dan Koreksi Laporan</i>	<i>Par. 26 – 27</i>	<i>Hal. 17 – 18</i>
<i>Jangka Waktu Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan</i>	<i>Par. 28 – 29</i>	<i>Hal. 18 – 21</i>
<i>Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan</i>	<i>Par. 30</i>	<i>Hal. 21 – 24</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 31 – 33</i>	<i>Hal. 24 – 26</i>
<i>Lain-Lain</i>	<i>Par. 34</i>	<i>Hal. 26 – 27</i>
Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 35</i>	<i>Hal. 27 – 28</i>
<i>Penarikan Devisa Utang Luar Negeri</i>	<i>Par. 36</i>	<i>Hal. 28</i>
<i>Laporan Penarikan DULN</i>	<i>Par. 37</i>	<i>Hal. 28</i>
<i>Jangka Waktu Penyampaian Laporan Penarikan DULN</i>	<i>Par. 38</i>	<i>Hal. 28</i>
<i>Prosedur Penyampaian Laporan Penarikan DULN</i>	<i>Par. 39 – 40</i>	<i>Hal. 28 – 29</i>
<i>Penelitian Kebenaran Laporan Penarikan DULN</i>	<i>Par. 41</i>	<i>Hal. 29</i>
<i>Keterlambatan Penyampaian Laporan Penarikan DULN</i>	<i>Par. 42</i>	<i>Hal. 29 – 30</i>
<i>Penjelasan Tertulis Terkait Penarikan DULN</i>	<i>Par. 43</i>	<i>Hal. 30</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 44 – 45</i>	<i>Hal. 30 – 32</i>
<i>Ketentuan Peralihan</i>	<i>Par. 46</i>	<i>Hal. 32 – 33</i>
<i>Ketentuan Penutup</i>	<i>Par. 47</i>	<i>Hal. 33</i>

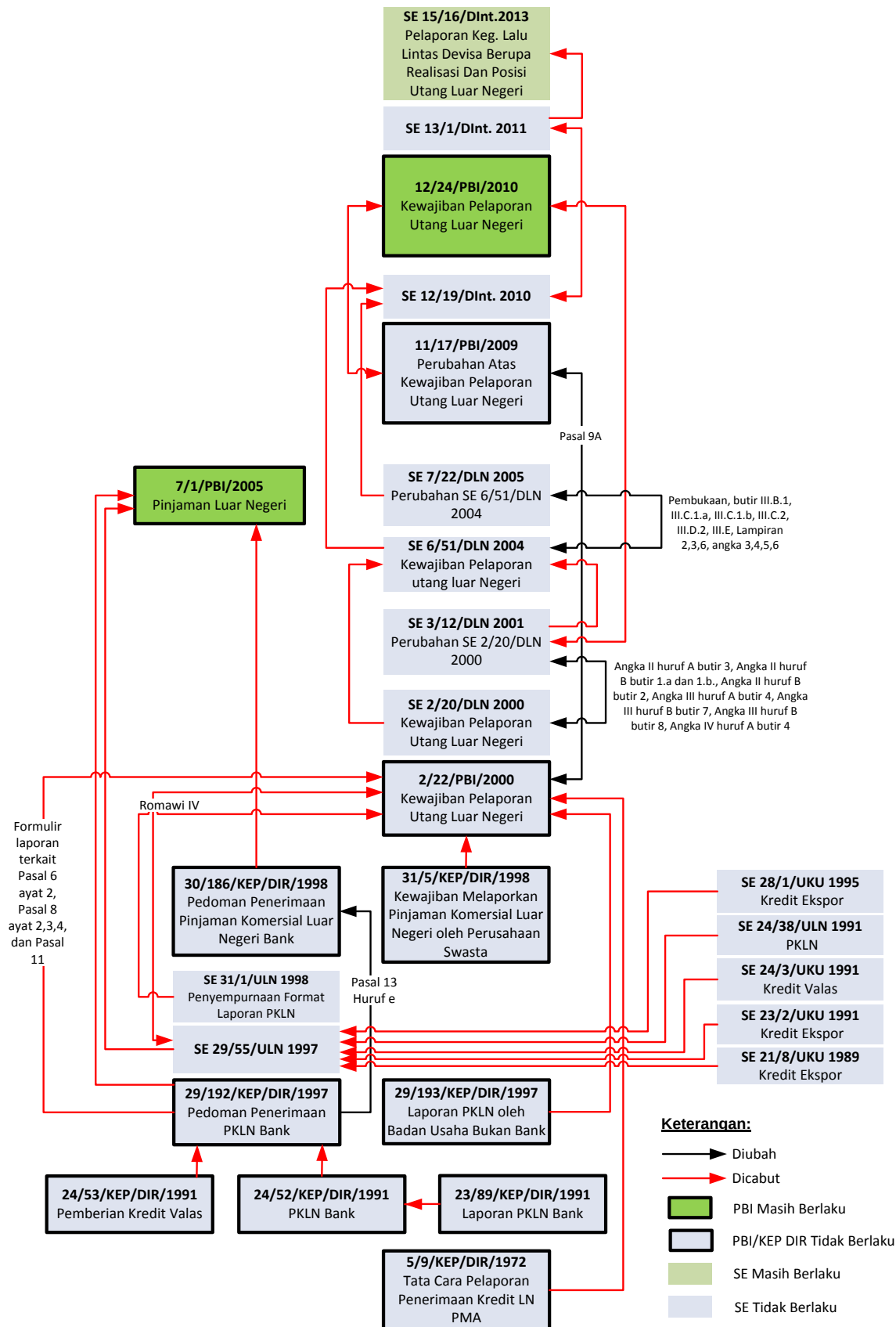
Lampiran	Hal. 34 – 130
Lampiran 1 : Rencana Masuk Pasar	Hal. 34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Masuk Pasar	Hal. 35
Lampiran 3 : Surat Penunjukan terkait Laporan Utang Luar Negeri	Hal. 36 – 38
Lampiran 4 : Surat Kuasa terkait Utang Luar Negeri	Hal. 39 – 40
Lampiran 5 : Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri	Hal. 41 – 129
Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN	Hal. 41
Penjelasan Pendaftaran Profil Pelapor ULN	Hal. 42 – 44
BAB I Penjelasan Umum	Hal. 45
I.1 Tujuan Pelaporan	Hal. 45
I.2 Jenis Laporan ULN	Hal. 45
BAB II Penjelasan Umum Daftar Rincian	Hal. 46 – 75
II.1 Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (<i>Loan Agreement</i>)	Hal. 47
II.2 Penjelasan Data Pokok ULN Perjanjian (<i>Loan Agreement</i>)	Hal. 48 – 51
II.3 Data Pokok ULN Surat Utang (<i>Securities</i>)	Hal. 52
II.4 Penjelasan Data Pokok ULN Surat Utang (<i>Securities</i>)	Hal. 53 – 56
II.5 Data Pokok ULN Utang Luar	Hal. 57
II.6 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (<i>Trade Credit</i>)	Hal. 58 – 59
II.7 Data Pokok ULN Utang Lainnya (<i>Other Loan</i>)	Hal. 60
II.8 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Lainnya (<i>Other Loan</i>)	Hal. 61 – 62
II.9 Rencana Penarikan	Hal. 63
II.10 Penjelasan Rencana Penarikan	Hal. 64
II.11 Rencana Pembayaran	Hal. 65
II.12 Penjelasan Rencana Pembayaran	Hal. 66
II.13 Realisasi	Hal. 67
II.14 Penjelasan Realisasi	Hal. 68 – 69
II.15 <i>Adjustment</i>	Hal. 70
II.16 Penjelasan <i>Adjustment</i>	Hal. 71
II.17 Posisi	Hal. 72
II.18 Penjelasan Posisi	Hal. 73
II.19 Pengarsipan	Hal. 74
II.20 Penjelasan Pengarsipan	Hal. 75
II.21 Konfirmasi Pengiriman	Hal. 75
Daftar Lampiran	Hal. 76 – 130
Lampiran 1 : Daftar Sandi Status Pelapor	Hal. 76
Lampiran 2 : Daftar Sandi Kota/ Kabupaten	Hal. 76 – 92
Lampiran 3 : Daftar Status Kepemilikan	Hal. 93 – 94
Lampiran 4 : Daftar Sandi Sektor Ekonomi	Hal. 93 – 116
Lampiran 5 : Daftar Sandi Jenis ULN	Hal. 117
Lampiran 6 : Daftar Sandi Jenis ULN (Utang Lainnya)	Hal. 117 – 118
Lampiran 7 : Daftar Sandi Status ULN	Hal. 118 – 119
Lampiran 8 : Daftar Sandi Jenis Penarikan	Hal. 119
Lampiran 9 : Daftar Sandi Valuta	Hal. 119 – 122
Lampiran 10 : Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga	Hal. 122

Lampiran 11 : Daftar Sandi Basis Bunga	Hal. 122 – 123
Lampiran 12 : Daftar Sandi Negara	Hal. 123 – 127
Lampiran 13 : Daftar Sandi Sektor Instansi/Jenis Usaha Kreditor	Hal. 127
Lampiran 14 : Daftar Hubungan Keuangan/ Status Pemberi Pinjaman	Hal. 127
Lampiran 15 : Daftar Sandi Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian	Hal. 128
Lampiran 16 : Daftar Sandi Penggunaan ULN	Hal. 128
Lampiran 17 : Daftar Sandi Jenis Penarikan	Hal. 128
Lampiran 18 : Daftar Sandi Jenis Pembiayaan	Hal. 128
Lampiran 19 : Daftar Sandi Jenis Realisasi	Hal. 128
Lampiran 20 : Daftar Sandi Jenis Transaksi	Hal. 129
Lampiran 21 : Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian	Hal. 129
Lampiran 22 : Daftar Sandi Jenis <i>Adjustement</i>	Hal. 129
Lampiran 23 : Daftar Sandi Status Lunas	Hal. 130

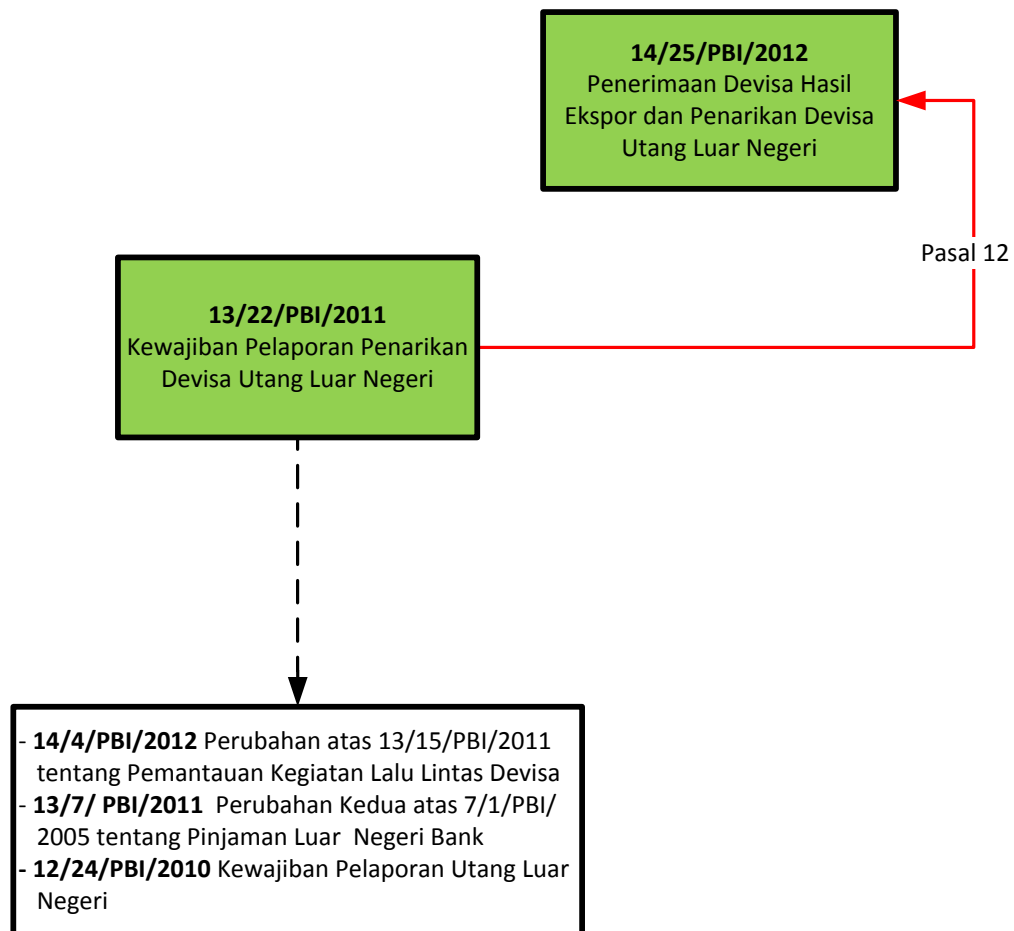
Rekam Jejak Regulasi Pinjaman Luar Negeri Bank



Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri



Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Pelaporan Devisa Utang Luar Negeri



Keterangan:

—▶ Dlubah

—▶ Dicabut

- - -▶ Terkait

PBI Masih Berlaku

Regulasi Terkait

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Regulasi Terkait :

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012 Perubahan atas 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 Perubahan Kedua atas 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/Dint 2011 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/32/Dint 2008 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank

Regulasi Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/36/DKEM 2013 Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/4/DKEM 2014 Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/16/Dint 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/30/Dint 2012 Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/32/Dint 2008 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/Dint 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Moneter
		Likuiditas Valuta Asing
		Pinjaman Luar Negeri Bank
	BAB I	Ketentuan Umum
1	Pasal 1 13/7/PBI/2011	1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabangnya di luar negeri dan kantor cabang Bank asing di Indonesia, serta Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Pinjaman Luar Negeri Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank. 3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia. 4. PLN Jangka Pendek adalah PLN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 5. PLN Jangka Panjang adalah PLN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. 6. Modal Bank adalah: a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau b. dana bersih kantor pusat dan kantor lainnya di luar negeri (<i>Net Head Office Fund</i>) bagi kantor cabang Bank asing, c. sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 7. Dana Usaha adalah dana bersih kantor pusat Bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia yang merupakan komponen modal untuk kantor cabang Bank asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank Asing.
2	Pasal 2 7/1/PBI/2005 Ayat (1) SE 9/1/Dint 2007 Huruf I.B.1 Pasal 2 7/1/PBI/2005 Ayat (2)	(1) Bank dapat menerima PLN baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. PLN yang dilakukan oleh kantor cabang bank di luar negeri (KCLN) termasuk dalam perhitungan PLN kantor pusat Bank di Indonesia. (2) Dalam melakukan penerimaan PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
3	Pasal 3 7/1/PBI/2005 Huruf a – c	PLN Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini) dapat berupa : a. pinjaman baik dalam rupiah maupun valuta asing dari Bukan Penduduk

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (<i>loan agreement</i>);
		b. surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional;
		c. surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dijual secara <i>over the counter</i> (OTC) kepada Bukan Penduduk;
	SE 9/1/Dint 2007 Romawi I.B.3.c	OTC sebagaimana dimaksud di atas adalah transaksi penjualan surat berharga yang dilakukan secara <i>private placement</i> tidak melalui bursa pasar keuangan, tetapi penjualan secara langsung yang dilakukan secara bilateral antara Bank dengan Bukan Penduduk pada saat penerbitan.
	Pasal 3 7/1/PBI/2005 Huruf d – f	d. surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri;
		e. surat berharga dalam valuta asing yang dijual secara OTC kepada penduduk;
		<i>Surat berharga dapat berupa Bond, Commercial Paper, Promissory Notes, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Negotiable Certificate Deposit (NCD) dan bentuk surat berharga lainnya.</i>
		f. kewajiban dalam bentuk giro, deposito, tabungan, call money dan kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing;
		<i>Yang dimaksud dengan kewajiban lainnya adalah kewajiban lain yang dicatat dalam neraca (on balance sheet).</i>
		<i>Giro, deposito dan tabungan diperhitungkan sebagai PLN jangka pendek tanpa memperhatikan jangka waktunya.</i>
	SE 9/1/Dint 2007 Romawi I.B.3.f	Contoh kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud di atas adalah : 1) kewajiban yang timbul dari transaksi repo penjualan Surat-Surat Berharga (SSB) yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk (<i>offshore</i>). 2) kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif yang tercatat dalam on balance sheet.
	Pasal 3 7/1/PBI/2005 Huruf g SE 9/1/Dint 2007 Romawi I.B.3.g	g. bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f berdasarkan prinsip syariah.
		Surat berharga sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa <i>Bond, Commercial Paper, Promissory Notes, Medium Terms Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Negotiable Certificate Deposit (NCD)</i> dan bentuk surat berharga lainnya.
		Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam butir b, c, d dan e yang diperhitungkan sebagai PLN adalah surat berharga pada saat penerbitan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB II	PLN Jangka Pendek
4	Pasal 3A 13/7/PBI/2011	Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.
	SE 16/4/DKEM 2014 Huruf C No. 2	<i>PLN Jangka Pendek yang diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun tetap diperlakukan sebagai PLN Jangka Pendek. PLN Jangka Pendek yang diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun diperlakukan sebagai PLN Jangka Panjang baru dan harus mengikuti prosedur pengajuan masuk pasar PLN Jangka Panjang. Penarikan dan pelunasan PLN Jangka Panjang dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai PLN Jangka Pendek.</i>
	SE 16/4/DKEM 2014 Huruf C No. 1	Termasuk yang dimiliki oleh kantor cabangnya di luar negeri. Bank dapat memperoleh PLN Jangka Pendek tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.
5	Pasal 3B 16/7/PBI/2014 Ayat (1) a	(1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini), dikecualikan terhadap: a. PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank; <i>Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai bank umum dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch) baik valuta asing maupun rupiah.</i> PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dimaksud dikecualikan mengingat pemegang saham pengendali mempunyai kewajiban untuk membantu Bank apabila Bank mengalami kesulitan likuiditas. b. PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil; <i>Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan.</i> c. Dana Usaha kantor cabang Bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Dana Usaha yang dinyatakan (<i>declared</i> Dana Usaha); d. Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara
	SE 16/4/DKEM 2014 Huruf C No. 3 a	
	Pasal 3B 16/7/PBI/2014 Ayat (1) b – d	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		asing dan lembaga internasional; <i>Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing yang digunakan untuk pembiayaan operasional, bersifat sementara, jumlahnya tidak signifikan, dan penempatan dana tidak untuk memperoleh keuntungan.</i> <i>Perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya dianggap sebagai perwakilan negara asing.</i> <i>Yang dimaksud dengan "lembaga internasional" adalah lembaga internasional yang kegiatannya bersifat nirlaba, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Islamic Development Bank (IDB).</i>
	SE 16/4/DKEM 2014 Huruf C No. 3 d	Perwakilan resmi pemerintah daerah negara asing yang melakukan tugasnya di Indonesia juga dianggap sebagai perwakilan negara asing.
	Pasal 3B 16/7/PBI/2014 Ayat (1) e	e. giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN);
	SE 16/4/DKEM 2014 Huruf C No. 3 e	Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi tidak termasuk yang dikecualikan.
	Pasal 3B 16/7/PBI/2014 Ayat (1) f-j	f. giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN). <i>Hasil penjualan kembali (divestasi) meliputi pokok dan imbal hasil.</i> g. giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana untuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan hasil penjualan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI). h. kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai. <i>yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah liabilitas Bank yang muncul akibat kegiatan mark-to-market transaksi derivatif Bank dengan Bukan Penduduk dan tercatat di on balance sheet.</i> <i>Yang dimaksud "transaksi derivatif" adalah transaksi yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.</i> <i>Yang dimaksud dengan "lindung nilai" adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.</i> i. giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan/atau <i>Penggunaan giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali bank dalam rangka penyaluran kredit kepada debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur meliputi:</i> <i>1. Untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan</i> <i>2. Untuk menerima pembayaran dari debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur,</i> <i>Kredit yang dimaksud pada huruf ini bukan merupakan two step loan.</i> j. giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional dalam rangka pembiayaan sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur. <i>Yang dimaksud dengan "lembaga supranasional" adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh dua atau lebih negara dan dalam kegiataannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.</i> <i>Contoh lembaga supranasional antara lain Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan World Bank Group yang terdiri dari International Bank for Reconstruction and Development (OBRD) dan International Finance Corporation (IFC).</i>
	Pasal 3B 16/7/PBI/2014 Ayat (2)	(2) PLN Jangka Pendek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh Bank. <i>Bukti yang memadai adalah:</i> <i>a. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank antara lain berupa laporan proyeksi arus kas dan laporan posisi likuiditas.</i> <i>b. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil antara lain berupa analisa pemberian kredit Bank, bukti mutasi penerimaan dana dan realisasi kredit.</i> <i>c. untuk penempatan Dana Usaha dari kantor pusat Bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia antara lain berupa bukti penempatan atau transfer dan laporan keuangan Bank.</i> <i>d. untuk giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya paling kurang berupa fotokopi identitas pemilik rekening.</i> <i>e. untuk penyertaan langsung paling kurang meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal, identitas penyeter dan identitas penerima penyertaan.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		f. untuk pembelian surat-surat berharga paling kurang meliputi bukti pembelian saham atau obligasi yang tercatat di lembaga kustodian atau bursa efek. g. untuk penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung atau penjualan kembali surat-surat berharga, paling kurang meliputi bukti perubahan kepemilikan saham atau surat berharga. h. untuk SBN, pembelian atau penjualannya paling kurang telah tercatat pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). i. untuk SBI, pembelian atau penjualannya paling kurang telah tercatat pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). j. untuk posisi kewajiban transaksi derivatif lindung nilai Bank terhadap nasabah Bukan Penduduk paling kurang berupa deal ticket dan blotter. k. untuk giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana yang diterima Bank dari kreditur non pemegang saham pengendali terkait pemberian kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur paling kurang berupa salinan perjanjian kredit antara pemilik giro dengan debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur. l. untuk giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana dari penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional terkait pembiayaan sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur paling kurang prospektus dan bukti penerbitan obligasi.
6	Pasal 6 7/1/PBI/2005	(1) Kantor cabang bank asing wajib menetapkan jumlah <i>declared</i> Dana Usaha yang akan berlaku sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri. (2) Kantor cabang bank asing wajib memelihara posisi harian Dana Usaha sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah <i>declared</i> Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kantor cabang bank asing dapat memelihara posisi harian Dana Usaha lebih dari 100% (seratus perseratus) dari <i>declared</i> Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan jumlah kelebihan Dana Usaha tersebut diperhitungkan sebagai PLN Jangka Pendek Bank.
7	Pasal 7 7/1/PBI/2005	(1) Apabila masa berlaku <i>declared</i> Dana Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 dalam kodifikasi ini) telah berakhir, kantor cabang bank asing wajib menyampaikan <i>declared</i> Dana Usaha yang baru kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri, baik terdapat perubahan maupun tidak terdapat perubahan jumlah <i>declared</i> Dana Usaha. (2) Kantor cabang bank asing dapat melakukan penambahan jumlah <i>declared</i> Dana Usaha sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan penambahan <i>declared</i> Dana Usaha kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor

7

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		2) Informasi <i>terms and conditions</i> pinjaman, meliputi : a) mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman; b) pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan <i>region/negara</i> potensial pembeli/target pembeli serta <i>underwriter</i> atau <i>lead manager</i>); c) hubungan dengan peminjam; d) jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (<i>grace period</i>); e) <i>maturity</i> pinjaman (pokok dan bunga); f) suku bunga indikatif pinjaman; g) biaya-biaya dan <i>all in cost</i> pinjaman; h) <i>debt covenant</i>; i) lain-lain (jika terdapat hal-hal lain yang perlu disampaikan). 3) Alasan dan tujuan melakukan pinjaman 4) Analisis <i>forecast cashflow</i> yang dibuat Bank, sesuai dengan tenor pinjaman dengan memperhatikan <i>current exposure</i> Bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah. 5) Analisis kesiapan <i>risk management/assessment</i> Bank terhadap risiko (yang diuraikan Bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar). 6) Draft perjanjian pinjaman (jika ada) Penjelasan masing-masing item dapat disampaikan dalam lembaran-lembaran terpisah.
	Pasal 9 7/1/PBI/2005 Ayat (2)	(2) Permohonan persetujuan masuk pasar untuk PLN dalam bentuk Pinjaman Sub Ordinasi (<i>Sub Ordinated Loan/SOL</i>) yang dilakukan atas dasar rekomendasi pengawas Bank dapat diajukan sewaktu-waktu oleh Bank. <i>Yang dapat mengajukan sewaktu-waktu adalah Bank dalam pengawasan khusus (special surveillance) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.</i>
	SE 10/42/Dint 2007 Butir I.D.3.b	Rencana masuk pasar yang perlu dimintakan persetujuan termasuk rencana <i>roll over</i> PLN Jangka Panjang dan rencana <i>roll over</i> PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang.
	Pasal 9 7/1/PBI/2005 Ayat (3)	(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat.
	SE 10/42/Dint 2007 Butir I.D.3. a – b	Permohonan Persetujuan Masuk Pasar b. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. c. Bank yang akan masuk pasar wajib menyampaikan permohonan persetujuan rencana masuk pasar kepada Bank Indonesia c.q Departemen Internasional (DInt) paling lambat 1 (satu) bulan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		sebelum masuk pasar
10	Pasal 10 7/1/PBI/2005 SE 9/1/Dint 2007 Huruf I.D.3.g – h	Bank Indonesia memberikan persetujuan masuk pasar setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. rencana PLN Jangka Panjang telah dicantumkan dalam rencana bisnis Bank; <i>Yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sekurang-kurangnya adalah jumlah rencana PLN Jangka Panjang.</i> b. terms and conditions pinjaman; <i>Terms and conditions meliputi antara lain bentuk pinjaman, tingkat bunga, currency, maturity profile, dan biaya-biaya terkait.</i> c. kondisi pasar keuangan dalam negeri dan luar negeri; <i>Kondisi pasar keuangan dalam dan luar negeri meliputi antara lain perkembangan pasar keuangan, sovereign rating, dan kecenderungan tingkat bunga pasar.</i> d. kondisi moneter dalam negeri; dan <i>Kondisi moneter dalam negeri meliputi antara lain komposisi pinjaman secara nasional, supply valuta asing yang berasal dari pinjaman luar negeri serta kecenderungan tingkat bunga dan kurs.</i> e. profil risiko Bank. <i>Profil risiko Bank mencakup tingkat dan trend seluruh eksposur risiko yang melekat pada Bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</i> Apabila permohonan ijin masuk pasar Bank ditolak, maka sewaktu-waktu Bank dapat mengajukan permohonan ijin masuk pasar kembali. Apabila dalam pelaksanaannya Bank melakukan penarikan dan pelunasan PLN Jangka Panjang dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka PLN Jangka Panjang tersebut dikategorikan sebagai PLN Jangka Pendek. Sebagai contoh <i>prepayment, revolving</i> atau penarikan dan pelunasan bertahap yang masing-masing dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
11	Pasal 11 7/1/PBI 2005 Ayat (1) SE 9/1/Dint 2007 Huruf I.D.3.f	(1) Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar diberikan. Bank dapat merealisasikan masuk pasar secara bertahap sepanjang tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak persetujuan masuk pasar

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 14/30/Dint 2012 No. 3.f 1	diberikan oleh Bank Indonesia. Realisasi untuk persetujuan <i>roll over</i> PLN Jangka Panjang dan/atau <i>roll over</i> PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang dapat disesuaikan dengan jatuh tempo per <i>tranch</i> .
	Pasal 11 7/1/PBI 2005 Ayat (2)	(2) Dalam hal sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum masuk pasar dan Bank tetap berencana masuk pasar, maka Bank wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 9 dalam kodifikasi ini).
	SE 9/1/Dint 2007 Huruf I.D.3.d – e	Bank yang belum dapat merealisasikan masuk pasarnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, harus melaporkan alasan pembatalan atau penundaannya dengan menggunakan formulir Laporan RealisasiMasuk Pasar. Dalam hal melampaui 3 (tiga) bulan dan Bank tetap akan masuk pasar maka Bank wajib meminta persetujuan masuk pasar kembali dengan prosedur sebagaimana ketentuan tatacara masuk pasar.
12	Pasal 12 7/1/PBI/2005 Pasal (1)	(1) Bank wajib menyampaikan laporan masuk pasar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah masuk pasar sebagaimana contoh pada Lampiran 2 Peraturan Bank Indonesia ini (Lampiran 2 dalam kodifikasi ini).
	SE 9/1/Dint 2007 Huruf II.B	Laporan masuk pasar disampaikan secara tertulis dengan menggunakan contoh surat Laporan Realisasi Masuk Pasar, yang antara lain mencakup: 1. tanggal masuk pasar; 2. jumlah masuk pasar; 3. suku bunga; 4. <i>terms and condition</i> ; 5. kreditur
	Pasal 12 7/1/PBI/2005 Pasal (2)	(2) Dalam hal terdapat perbedaan <i>terms and conditions</i> pinjaman pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar, Bank wajib menjelaskan penyebab perbedaan tersebut dalam laporan masuk pasar secara memadai. <i>Yang dimaksud dengan perbedaan terms and conditions pinjaman antara lain dalam hal terdapat perubahan mengenai bentuk pinjaman, currency, jumlah pinjaman, suku bunga, maturity profile, biaya-biaya lain, debt covenants.</i>
	SE 9/1/Dint 2007 Romawi II.C	Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana masuk pasar dengan realisasi masuk pasar termasuk perbedaan <i>terms and condition</i> , Bank wajib mengemukakan perbedaan dan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Perbedaan <i>terms and condition</i> antara lain mencakup bentuk pinjaman, <i>currency</i> , jumlah pinjaman, suku bunga, <i>maturity profile</i> , biaya-biaya lain dan <i>debt covenants</i> .
	Pasal 12 7/1/PBI/2005 Pasal (3)	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/1/Dint 2007 Romawi II.D	setempat. Penyampaian Laporan masuk pasar dilakukan secara tertulis dan terpisah dengan penyampaian laporan utang luar negeri secara <i>online</i> melalui Sistem Informasi Utang Luar Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
13	Pasal 13 7/1/PBI/2005	Dalam rangka mempertimbangkan <i>Debt Sustainability Analysis</i> (DSA), keseimbangan Neraca Pembayaran, kestabilan kondisi moneter dan kecukupan cadangan devisa, Bank Indonesia dapat menetapkan pagu PLN Jangka Panjang untuk individu Bank.
	BAB IV	Sanksi
14	Pasal 14 13/7/PBI/2005 Ayat (1) dan (2)	(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A (Paragraf 4 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kelebihan per hari. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) (Paragraf 6 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kekurangan per hari.
	SE 9/1/Dint 2007 Romawi III.A.2	Kantor cabang bank asing yang memelihara posisi harian Dana Usaha kurang dari 90% (sembilan puluh perseratus) dari <i>declared</i> Dana Usaha yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) pertahun dari jumlah kekurangan perhari.
	Pasal 14 13/7/PBI/2005 Ayat (3)	(3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) (Paragraf 8 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2% (dua perseribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
	SE 9/1/DInt/2007 Romawi III.A.3	Bank yang masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang tanpa persetujuan Bank Indonesia, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2% (dua perseribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
	Pasal 14 13/7/PBI/2005 Ayat (4)	(4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 8 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2% (dua perseribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
	SE 9/1/DInt/2007 Romawi III.A.4	Bank yang menerima PLN Jangka Panjang lebih besar dari rencana jumlah PLN Jangka Panjang yang telah disetujui Bank Indonesia, akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2% (dua perseribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
	Pasal 14 13/7/PBI/2005 Ayat (5)	(5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) (Paragraf 12 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
	SE 9/1/DInt/2007 Romawi III.A.5	Bank yang menyampaikan laporan masuk pasar dengan jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah masuk pasar, akan dikenakan sanksi

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 14 13/7/PBI/2005 Ayat (6)	kewajiban membayar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kerja dan paling tinggi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). (6) Apabila menurut Bank Indonesia terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan <i>terms and conditions</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) (Paragraf 12 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dan Bank tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai, maka Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa: - surat teguran; dan/atau - larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu.
15	Pasal 15 7/1/PBI/2005 SE 9/1/Dint 2007 Romawi III.B.4	(1) Dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 14 dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan menyebutkan : - bentuk pelanggaran; - besarnya sanksi kewajiban membayar; dan - perhitungan besarnya kewajiban membayar. (2) Bank diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pengenaan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank tidak menyampaikan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan Bank tidak dapat diterima oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan mengenakan sanksi dengan mendebet saldo rekening giro rupiah Bank yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat memberikan keringanan atau penghapusan pengenaan sanksi setelah melakukan analisa dan mempertimbangkan aspek <i>micro</i> dan <i>macro prudential</i> atas tanggapan, data-data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank.
	BAB V	Ketentuan Peralihan
16	Pasal 16 7/1/PBI/2005	Surat berharga dalam valuta asing yang telah diterbitkan Bank di pasar keuangan dalam negeri sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan saat jatuh tempo surat berharga yang bersangkutan. <i>Dalam hal dilakukan perpanjangan/pembaharuan terhadap surat berharga yang telah jatuh tempo, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.</i>
17	Pasal 17 7/1/PBI/2005	PLN yang dijamin dengan <i>Letter Of Guarantee</i> (LOG) dari pemegang saham Bukan Penduduk yang diterima oleh Bank sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku LOG tersebut.
	BAB VI	Ketentuan Penutup
18	Pasal 18	Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku untuk kewajiban

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	7/1/PBI/2005	Bank dalam rangka perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti-bukti transaksi yang mendasarinya (underlying transaction) secara memadai. <i>Yang dimaksud dengan kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional meliputi antara lain L/C, usance L/C, red clause L/C, stand by L/C, dan lainnya yang sejenis.</i>
19	Pasal II 16/7/PBI/2014	1. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia ini beserta semua peraturan pelaksanaannya, semua penyebutan: a. Direktorat Luar Negeri harus dibaca sebagai Departemen <i>Surveillance</i> Sistem Keuangan; dan b. Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia harus dibaca sebagai Otoritas Jasa Keuangan.
		<i>Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri</i>
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
20	Pasal 1 12/24/PBI/2010 Angka 1 – 2 Pasal 1 12/24/PBI/2010 Angka 4 SE 15/16/Dint 2013 Romawi I No. 2 SE 15/16/Dint 2013 Romawi I No. 3 Pasal 1 12/24/PBI/2010 Angka 4 – 8	1. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. 2. Pelapor adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk. 3. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (<i>loan agreement</i>), surat utang (<i>debt securities</i>), utang dagang (<i>trade credits</i>) dan/atau utang lainnya (<i>other loans</i>), kecuali penerusan pinjaman utang pemerintah (<i>two step loan</i>), giro, tabungan, dan deposito. Termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah. 5. Laporan Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Laporan ULN adalah laporan yang terdiri dari laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya dan laporan data realisasi ULN. 6. Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya. 7. Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi I No. 7	8. Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh <i>supplier</i> atas transaksi barang dan/atau jasa. 9. Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>), Surat Utang (<i>Debt Securities</i>), dan Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>), Antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi I No. 8	10. Laporan Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Laporan ULN adalah laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa yang meliputi keterangan dan data mengenai profil, realisasi, dan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri dalam bentuk ULN.
	Pasal 1 12/24/PBI/2010 Angka 9	11. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
	BAB II	<i>Pelaporan Utang Luar Negeri</i>
21	Pasal 2 12/24/PBI/2010	(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. <i>Laporan ULN dianggap benar apabila data/informasi ULN yang disampaikan sesuai dengan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang (Debt Securities), Utang Dagang (Trade Credits), dan/atau Utang Lainnya (Other Loans) dan realisasinya, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.</i> <i>Laporan ULN dianggap lengkap apabila laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi cakupan laporan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</i>
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi II	(2) Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan ULN serta ketepatan waktu penyampaian Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelapor ULN meliputi : 1. Berdasarkan jenis usaha: a. lembaga keuangan: 1) Bank; 2) lembaga keuangan bukan Bank. b. bukan lembaga keuangan. 2. Berdasarkan kepemilikan usaha: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; d. badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, antara lain yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		e. perseorangan. (4) Dalam hal Pelapor ULN adalah badan usaha, pelaporan dilakukan oleh kantor pusat badan usaha yang bersangkutan. (5) Dalam hal Pelapor ULN adalah perseorangan, pelaporan dilakukan oleh perseorangan yang bersangkutan. (6) Dalam hal Pelapor ULN mempunyai kantor cabang luar negeri, utang kantor cabang luar negeri tersebut dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor ULN. (7) Pendaftaran Profil Pelapor ULN 2. Pelapor ULN yang baru pertama kali melaporkan ULN harus mengisi data Profil Pelapor ULN. 3. Data Profil Pelapor ULN disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 3 dalam kodifikasi ini). Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi NPWP. 4. Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor ULN, maka Pelapor ULN harus menyampaikan perubahan data tersebut kepada Bank Indonesia. 5. Perubahan data Profil Pelapor ULN disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN pada halaman 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini). 6. Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b (ayat (7) angka 2 dalam kodifikasi ini) juga disertakan dengan Surat Kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 4 dalam kodifikasi ini). Surat Kuasa tersebut sekaligus berfungsi sebagai Surat Penunjukan. (8) Sandi Pelapor 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melapor mengajukan surat permohonan untuk memperoleh Sandi Pelapor dengan melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi E-KTP dan NPWP. 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a (angka 1 dalam kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia. 3. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b (angka 2 dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai Sandi Pelapor. 4. Pelapor ULN yang telah menerima Sandi Pelapor dari Bank Indonesia menyampaikan Laporan ULN dengan menggunakan Sandi Pelapor tersebut.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
22	Pasal 3 12/24/PBI/2010 SE 15/16/Dint 2013 Romawi III.A No. 2 – 4 SE15/16/Dint 2013 Romawi III.B	(1) ULN yang wajib dilaporkan meliputi: - ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>); - ULN berdasarkan Surat Utang (<i>Debt Securities</i>); <i>Surat Utang (Debt Securities) meliputi antara lain Letter of Credits (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (Bankers Acceptance), obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN) dan Medium Term Notes (MTN).</i> - ULN berdasarkan Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>); dan/atau - ULN berdasarkan Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>). (2) ULN lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum. (3) ULN perseorangan yang wajib dilaporkan meliputi: - ULN dengan nominal paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau - ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen ULN ditandatangani atau diterbitkan, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran III (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini). (4) ULN yang dilaporkan tidak termasuk penerusan pinjaman utang pemerintah (<i>two step loan</i>), giro, tabungan, dan deposito. (5) Jenis Laporan ULN meliputi: - Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya merupakan laporan yang berisi profil ULN yang disampaikan apabila terdapat perjanjian ULN baru dan/atau perubahannya dan didasarkan pada: - penandatanganan Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>); - penerbitan Surat Utang (<i>Debt Securities</i>); - pengakuan atas Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>); dan/atau - Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>). - Laporan Data Rekapitulasi ULN merupakan laporan yang berisi transaksi penarikan dan/atau pembayaran ULN sehingga mencerminkan realisasi dan posisi ULN yang disampaikan secara bulanan. - Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan sesuai Lampiran III (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini).
23	Pasal 4 12/24/PBI/2010 SE 15/16/Dint 2013 Romawi IV.A	(1) Pelapor harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan ULN. Contoh Surat Penunjukan terdapat pada Lampiran I (Lampiran 3 dalam kodifikasi ini). <i>Petugas dan/atau penanggung jawab dapat berasal dari internal Pelapor atau berasal dari pihak lain yang diberikan kuasa untuk menyampaikan Laporan ULN.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi IV.B – C	(2) Pelapor ULN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN. Contoh Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran II (Lampiran 4 dalam kodifikasi ini). (3) Nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan ULN harus selalu dikinikan. (4) Pengkinian dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
24	Pasal 5 12/24/PBI/2010	Laporan ULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia. <i>Yang dimaksud dengan “data/informasi individual” adalah data/informasi ULN yang diterima oleh Bank Indonesia dari masing-masing Pelapor yang memuat antara lain nama dan alamat pemberi pinjaman maupun peminjam, jumlah pinjaman serta data pokok lainnya terkait dengan pemberi pinjaman dan peminjam.</i>
25	Pasal 6 12/24/PBI/2010	(1) Bank Indonesia dapat meneliti kebenaran Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 20 ayat (1) dalam kodifikasi ini), termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. (2) Pelapor harus memberikan bantuan yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka meneliti kebenaran atas Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	BAB III	Laporan dan Koreksi Laporan
26	Pasal 7 12/24/PBI/2010 Ayat (1)	(1) Laporan ULN terdiri dari: - Laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya; dan - Laporan data realisasi ULN. <i>Laporan data realisasi ULN adalah laporan yang disampaikan secara bulanan atas transaksi penarikan dan pembayaran ULN pada periode laporan.</i> (2) Laporan data pokok ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi profil Pelapor dan profil ULN. <i>Profil Pelapor berisi data/informasi mengenai data Pelapor yang memuat antara lain nama, alamat, NPWP, status kepemilikan dan jenis usaha.</i> <i>Profil ULN berisi data/informasi mengenai utang Pelapor yang memuat antara lain status ULN, tanggal penandatanganan, jenis valuta dan jangka waktu.</i>
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi V	(3) Format Laporan ULN dan tata cara pengisian Laporan ULN diatur lebih lanjut pada Lampiran III (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini).
27	Pasal 8	Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan ULN yang telah

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	12/24/PBI/2010	disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 25 dalam kodifikasi ini).
	BAB IV	<i>Jangka Waktu Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan</i>
28	Pasal 9 12/24/PBI/2010 Ayat (1) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 1a Pasal 9 12/24/PBI/2010 Ayat (2) – (3) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 1c SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 1b SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 1d SE 15/16/Dint 2013	(1) Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>), penerbitan Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) dan/atau pengakuan utang atas Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) dan/atau Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>). Contoh: Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2014 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB. (2) Laporan data realisasi ULN wajib disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya. (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014. (4) Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) telah dilakukan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>), Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah tanggal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>). Contoh: Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2014 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2014 maka disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB. (5) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada tanggal batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN, Laporan Data Pokok ULN disampaikan pada Hari berikutnya. Contoh: Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Gangguan teknis baru dapat diatasi setelah melewati pukul 14.00 WIB, maka batas waktu penyampaian Laporan Data Pokok ULN periode September 2014 berakhir pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014. (6) Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah: a. Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan secara bulanan kepada

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Romawi VI.C No. 2a – d	Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 24.00 WIB. Contoh: Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 24.00 WIB tanggal 15 Juli 2014 dan disampaikan setiap bulan sampai jangka waktu pinjaman berakhir. b. Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah pada Hari berikutnya. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014. c. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN, Pelapor ULN harus menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN pada Hari berikutnya secara <i>offline</i>. d. Pelapor ULN yang tidak dapat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN karena keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) harus segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) yang ditandatangani oleh pejabat Pelapor ULN yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat yang ditujukan kepada Bank Indonesia.
29	Pasal 10 12/24/PBI/2010 Ayat (1) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 3a Pasal 10 12/24/PBI/2010 Ayat (2) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 3c	(1) Koreksi atas Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 26 dalam kodifikasi ini) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 20 bulan penyampaian laporan. Contoh: Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 14.00 WIB. (2) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka koreksi atas Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Perusahaan “C” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014. Apabila tanggal 20 Juli 2014 jatuh pada hari Minggu maka

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		batas akhir penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 24.00 WIB.
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.C No. 3b	(3) Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN. Contoh: Perusahaan "B" memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang melakukan realisasi pembayaran bunga dan pokok pada bulan Juni 2014. Laporan Data Rekapitulasi ULN telah disampaikan pada tanggal 1 Juli 2014. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 24.00 WIB.
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.D	(4) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1. <i>online</i> jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2. <i>offline</i> dalam jam kerja kantor Bank Indonesia jika gangguan teknis belum dapat diatasi. Contoh: 1. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis sudah dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara <i>online</i> paling lambat tanggal 16 Oktober 2014. 2. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis belum dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara <i>offline</i> paling lambat tanggal 16 Oktober 2014.
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.E	(5) Penerimaan Laporan ULN, Perubahan Laporan ULN dan/atau Koreksi Laporan ULN 1. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara <i>online</i> dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN, dan/atau koreksi Laporan ULN lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia. 2. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara <i>offline</i> dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN berhasil di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.F	(6) Penelitian Kebenaran Laporan ULN 1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN yang disampaikan Pelapor ULN. 2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a (angka 1 dalam kodifikasi ini) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		3. Bank Indonesia dapat menyampaikan surat permintaan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain. 4. Pelapor ULN harus menyampaikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf c (angka 3 dalam kodifikasi ini) paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan. 5. Dalam hal Pelapor ULN tidak menindaklanjuti surat permintaan dengan penyampaian bukti-bukti sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d (angka 4 dalam kodifikasi ini) maka laporan ULN yang disampaikan oleh Pelapor ULN kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.
	BAB V	Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan
30	Pasal 11 12/24/PBI/2010 Ayat (1) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.B Pasal 11 12/24/PBI/2010 Ayat (2) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VI.A	(1) Laporan ULN disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media <i>online</i>, media <i>offline</i> atau <i>hard copy</i> dengan alamat : <i>Penyampaian Laporan ULN secara online adalah penyampaian laporan dengan aplikasi Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) Bank Indonesia menggunakan media internet.</i> Melalui <i>website</i> Pelaporan Realisasi ULN di Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpby2. Tata Cara Pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimana terdapat dalam <i>website</i> Pelaporan https://www.bi.go.id/lkpby2. <i>Penyampaian Laporan ULN secara offline adalah penyampaian laporan dengan aplikasi SIUL menggunakan antara lain media compact disk, email, USB, dan/atau media sejenis.</i> <i>Penyampaian Laporan ULN secara hardcopy adalah penyampaian laporan tanpa aplikasi SIUL sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.</i> (2) Setiap Laporan ULN harus disampaikan dengan dokumen pendukung sesuai jenis ULN kepada Bank Indonesia. <i>Dokumen pendukung dapat disampaikan dalam bentuk hardcopy maupun melalui faksimili, email, atau sarana lainnya.</i> (3) Tata Cara Penyampaian Laporan ULN 1. Pelapor ULN Bank, lembaga keuangan bukan Bank, dan bukan lembaga keuangan: a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) dengan nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) ditandatangani, dilaporkan per ULN. b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) dengan nominal komitmen di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). c. ULN atas dasar Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) diterbitkan, dilaporkan per ULN. d. ULN atas dasar Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) diterbitkan, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). e. ULN atas dasar Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) diakui, dilaporkan per ULN. f. ULN atas dasar Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). g. ULN atas dasar Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) diakui, dilaporkan per ULN. h. ULN atas dasar Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). 2. Pelapor ULN Perseorangan: a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) dengan nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) ditandatangani, dilaporkan per ULN. b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) ditandatangani, dilaporkan setelah total nominal per ULN

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). c. ULN atas dasar Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) diterbitkan, dilaporkan per ULN. d. ULN atas dasar Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) diterbitkan, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (<i>Debt Securities</i>) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). e. ULN atas dasar Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) diakui, dilaporkan per ULN. f. ULN atas dasar Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (<i>Trade Credits</i>) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (<i>original maturity</i>). g. ULN atas dasar Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>), yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) diakui, dilaporkan per ULN. h. ULN atas dasar Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (<i>Other Loans</i>) diakui, dan dapat

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (<i>original maturity</i>).
	BAB VI	Sanksi
31	Pasal 12 12/24/PBI/2010 Ayat (1) – (2) SE 15/16/Dint 2013 Romawi VII.2	(1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 20 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 27 dalam kodifikasi ini) Pelapor tidak menyampaikan Laporan ULN. (3) Denda atas tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Data Rekapitulasi ULN setelah melampaui akhir bulan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN yang bersangkutan. b. Pelapor ULN yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN. Contoh: Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 15 Juli 2014. Perusahaan “B” sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 (akhir bulan periode Laporan Data Rekapitulasi ULN Juni) tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (<i>Loan Agreement</i>) tersebut kepada Bank Indonesia, maka Perusahaan “B” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
32	Pasal 13 12/24/PBI/2010	(1) Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan data pokok, perubahan data pokok dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 27 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor. (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan data pokok ULN, perubahan laporan data pokok ULN dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 28 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor. (3) Jumlah keseluruhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Pelapor. (4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan ULN apabila

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 15/16/Dint 2013 Romawi VII.1	menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN melampaui batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 (Paragraf 27 dan Paragraf 28 dalam kodifikasi ini). (5) Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN melampaui batas akhir sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3 (Paragraf 10 dalam kodifikasi ini) sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan Rekapitulasi ULN yang bersangkutan. b. Pelapor ULN yang terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Contoh: Perusahaan "A" menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN selama bulan Agustus 2014 ke Bank Indonesia pada tanggal 17 September 2014. Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk bulan Agustus 2014 seharusnya pada tanggal 15 September 2014. Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan "A" dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut: Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN: 2 (dua) hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
33	Pasal 14 12/24/PBI/2010 SE 15/16/Dint 2013 Romawi VII.3	(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 (Paragraf 30 dan Paragraf 31 dalam kodifikasi ini) disetorkan ke rekening kas negara No. 501.000.000 yang berada di Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelapor setelah diterbitkan surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia kepada Pelapor dengan tembusan kepada kantor kas Negara yang antara lain berisi tentang penetapan besarnya denda yang harus dibayar dan tata cara penyetorannya. (3) Denda atas ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. b. Pelapor ULN bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Data Rekapitulasi ULN serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Pelapor ULN yang menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN secara tidak benar dan/atau tidak lengkap, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (<i>record</i>) yang tidak benar dan/atau tidak

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		lengkap dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN. Contoh: Perusahaan "C" melakukan penarikan ULN sebesar USD10.000 dan dilaporkan ke Bank Indonesia sebesar USD100.000. Dari Laporan Data Rekapitulasi ULN yang disampaikan ada ketidakbenaran dalam pelaporan nilai nominal ULN. Terkait ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN di atas maka Perusahaan "C" dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar: 1 (satu) record x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (4) Tata Cara Pengenaan Sanksi - Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda kepada Pelapor ULN yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir VII (Paragraf 12 – 14 dalam kodifikasi ini). Surat tersebut antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, menetapkan sanksi administratif berupa denda, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi denda. - Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1, butir VII.2, dan butir VII.3 (Paragraf 12 – 14 dalam kodifikasi ini) disetorkan ke Bank Indonesia. - Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir VII.1, butir VII.2, dan butir VII.3 (Paragraf 12 – 14 dalam kodifikasi ini) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelapor ULN menerima Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia. - Pelapor ULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda diterima oleh Pelapor ULN. Contoh: Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk September 2014 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda yang diterima Pelapor ULN pada tanggal 5 November 2014. Pelapor ULN harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Desember 2014.
	BAB VII	Lain-Lain
34	Pasal 15 12/24/PBI/2010 Ayat (1) – (4)	(1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 (Paragraf 27 dan Paragraf 28 dalam kodifikasi ini). <i>Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa (force majeure)" adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, antara lain</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>karena kebakaran, kerusakan massa, terorisme, ancaman bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.</i> (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) yang dialami. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. (5) Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) selama satu periode penyampaian Laporan ULN atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam butir VI (Paragraf 9 – 11 dalam kodifikasi ini). (6) Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) kurang dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan ULN dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas akhir sebagaimana dimaksud dalam butir VI (Paragraf 9 – 11 dalam kodifikasi ini). (7) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, program <i>data entry</i>, serta materi Laporan ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Internasional c.q. Divisi Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 E-mail: aplinsiul@bi.go.id Telepon: 021-3818126, 021-3818127, 021-3500401 - 405, 021-2310108 ext. 4077, 4124, 4219, 4556, 4572, 4657, 4658, 4926. (8) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
		Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
	BAB I	Ketentuan Umum
35	Pasal 1 13/22/PBI/2011	1. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia. 2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling kurang 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		undangan yang berlaku. 3. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing. 4. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank dan badan lainnya yang memiliki ULN. 5. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan ULN. 6. Pelapor DULN adalah Debitur ULN. 7. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
	BAB II	<i>Penarikan Devisa Utang Luar Negeri</i>
36	Pasal 2 13/22/PBI/2011	Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penarikan devisa utang luar negeri.
	BAB III	<i>Laporan Penarikan ULN</i>
37	Pasal 3 13/22/PBI/2011	(1) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 35 dalam kodifikasi ini) wajib dilaporkan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap, serta tepat waktu. (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laporan data realisasi penarikan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.
	BAB IV	<i>Jangka Waktu Penyampaian Laporan Penarikan DULN</i>
38	Pasal 4 13/22/PBI/2011	(1) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 36 dalam kodifikasi ini) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan, dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya. (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa. <i>Dokumen pendukung antara lain berupa SWIFT message.</i> (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan penarikan DULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.
	BAB V	<i>Prosedur Penyampaian Laporan Penarikan DULN</i>
39	Pasal 5 13/22/PBI/2011	(1) Penyampaian laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia dilakukan melalui media online, media <i>offline</i> atau menggunakan <i>hardcopy</i> . <i>Yang dimaksud dengan penyampaian laporan penarikan DULN melalui media on line (web technology) dan offline adalah media penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan ULN.</i> (2) Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN kepada Bank

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Indonesia menggunakan kurir atau melalui pos, faksimili, email atau media lainnya. <i>Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN agar disampaikan ke alamat:</i> <i>a. Bagian Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri Direktorat Internasional - Bank Indonesia Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5 Jalan MH. Thamrin No.2 JAKARTA PUSAT</i> <i>b. E-mail : aplnsiul@bi.go.id</i> <i>Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN dapat disampaikan melalui faksimili, email dan melalui kurir atau jasa ekspedisi. Dalam hal pengiriman dilakukan oleh kurir atau jasa ekspedisi, batas penerimaan di Bank Indonesia paling lama pukul 16.15 WIB. Sedangkan untuk pengiriman dokumen melalui pos, tanggal penerimaan dokumen di Bank Indonesia adalah menggunakan tanggal stempel pos.</i>
40	Pasal 6 13/22/PBI/2011	Laporan penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.
	BAB VI	<i>Penelitian Kebenaran Laporan Penarikan DULN</i>
41	Pasal 7 13/22/PBI/2011	(1) Bank Indonesia meneliti kebenaran atas laporan penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN. (2) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN, Bank Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Pelapor DULN. <i>Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah pemberian keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan.</i> (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya jangka waktu kewajiban penyampaian laporan. (4) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.
	BAB VII	<i>Keterlambatan Penyampaian Laporan Penarikan DULN</i>
42	Pasal 8 13/22/PBI/2011	(1) Dalam hal Pelapor DULN menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN melampaui batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 37 ayat (1) dalam kodifikasi ini), maka Pelapor DULN dianggap terlambat menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN. <i>Perusahaan A melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan A baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan A terlambat selama 2 (dua) hari.</i> (2) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 37 ayat (1) dalam kodifikasi ini), maka Pelapor DULN dianggap tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN. <i>Perusahaan B melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan B baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2013. Dengan demikian, maka Perusahaan B terlambat lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dianggap tidak menyampaikan laporan.</i> (3) Dalam hal Pelapor DULN tidak dapat membuktikan penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 37 ayat (1) dalam kodifikasi ini), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.
	BAB VIII	Penjelasan Tertulis Terkait Penarikan DULN
43	Pasal 9 13/22/PBI/2011	(1) Dalam hal terdapat akumulasi nilai DULN yang ditarik oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, maka Pelapor DULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia. (2) Penjelasan tertulis sebagai dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu ULN. (3) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan selisih antara komitmen dan akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa.
	BAB IX	Sanksi
44	Pasal 10 13/22/PBI/2011	(1) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) (Paragraf 41 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri. <i>Yang dimaksud "laporan penarikan DULN" adalah laporan realisasi penarikan ULN.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Contoh 1:</i> <i>Perusahaan C melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan C baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan C terlambat selama 3 (tiga) hari (tanggal 15 dan 16 November 2012 tidak dihitung karena hari libur nasional sementara tanggal 17 dan 18 November 2012 bukan merupakan hari kerja). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan C dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).</i> <i>Contoh 2:</i> <i>Perusahaan D melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan D baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, maka perusahaan D terlambat selama 112 (seratus dua belas) hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan D seharusnya dikenakan sanksi denda sebesar 112 (seratus dua belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pelapor, maka perusahaan D hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i> (2) Pelapor DULN yang tidak menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 41 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.
45	Pasal 11 13/22/PBI/2011	(1) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) (Paragraf 41 ayat (1) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap pelapor DULN, dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <i>Contoh 1:</i> <i>Perusahaan F melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN menjadi tanggal 12 November</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		2012. Perusahaan F baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan F terlambat selama 3 (tiga) hari (tanggal 15 dan 16 November 2012 tidak dihitung karena hari libur nasional, sementara tanggal 17 dan 18 November 2012 bukan merupakan hari kerja). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan F dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Contoh 2: Perusahaan G melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan G baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, maka perusahaan G terlambat selama 112 (seratus dua belas) hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan G seharusnya dikenakan sanksi denda sebesar 112 (seratus dua belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pelapor, maka perusahaan G hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Pelapor DULN yang tidak menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (Paragraf 41 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh: Perusahaan H melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan H baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2013. Dengan demikian, maka Perusahaan H terlambat lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dianggap tidak menyampaikan dokumen pendukung. Dengan demikian, maka perusahaan H dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
	BAB X	Ketentuan Peralihan
46	Pasal 13 13/22/PBI/2011	(1) Kewajiban pelaporan penarikan DULN melalui Bank Devisa yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikecualikan dari kewajiban pelaporan penarikan DULN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (<i>amendment</i>), yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Contoh:</i> <i>Perusahaan I memperoleh ULN dalam bentuk Loan Agreement sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150.000.000,00 (seratus lima puluh juta US Dollar). Penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50.000.000,00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa dan dilaporkan ke Bank Indonesia.</i>
	BAB XI	<i>Ketentuan Penutup</i>
47	Pasal 14 13/22/PBI/2011	Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 (Paragraf 43 dan Paragraf 44 dalam kodifikasi ini) mulai diberlakukan untuk laporan penarikan DULN bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012.

Kepada Yth.
Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia
Gedung B Lantai 6
Jl. MH. Thamrin No. 2
J A K A R T A

Perihal : Rencana Masuk Pasar

1. Rencana waktu/tanggal masuk pasar
2. Informasi *terms and conditions* Pinjaman :
 - a. Mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman
 - b. Pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*)
 - c. Hubungan dengan peminjam
 - d. Jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (*grace period*)
 - e. *Maturity* pinjaman (pokok dan bunga)
 - f. Suku bunga indikatif pinjaman
 - g. Biaya-biaya dan *all in cost* pinjaman
 - h. *Debt covenant*,
 - i. Lain-lain (jika terdapat hal-hal lain yang perlu disampaikan)
3. Alasan dan tujuan melakukan pinjaman
4. Analisis *forecast cashflow* yang dibuat Bank, sesuai dengan tenor pinjaman dengan memperhatikan *current exposure* Bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah
5. Analisis kesiapan *risk management/assessment* Bank terhadap risiko (yang diuraikan Bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar)
6. Draft perjanjian pinjaman (jika ada).

(Penjelasan masing-masing item diatas dapat disampaikan dalam lembaran-lembaran yang terpisah)

Tembusan : Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia bagi Bank yang kantor pusatnya diluar Jakarta.

Kepada Yth.
Direktorat Luar Negeri
Bank Indonesia
Gedung B Lantai 6
Jl. MH. Thamrin No. 2
J A K A R T A

Perihal : Laporan Realisasi Masuk Pasar

Menunjuk persetujuan masuk pasar Bank Indonesia melalui surat Nomor tanggal perihal, dengan ini disampaikan sebagai berikut (pilih salah satu) :

1. Telah merealisasikan masuk pasar pada tanggal

Dalam hal terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi, antara lain dalam hal perubahan mata uang, jumlah dan bentuk pinjaman, pemberi pinjaman (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*, jangka waktu pinjaman, termasuk masa tenggang (*grace period*), *maturity* pinjaman (pokok dan bunga), suku bunga indikatif pinjaman, biaya-biaya dan *all in cost* pinjaman, *debt covenant*, Bank wajib mengemukakan perbedaan serta penyebab perbedaan tersebut)

2. Tidak berhasil merealisasikan pinjaman disebabkan
3. Membatalkan rencana pinjaman tersebut disebabkan

Demikian agar maklum

Tembusan : Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia bagi Bank yang kantor pusatnya diluar Jakarta

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/16/DInt TAHUN 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS
DEVISA BERUPA REALISASI DAN
POSISI UTANG LUAR NEGERI

**PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI**



DEPARTEMEN INTERNASIONAL

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/16/DInt TAHUN 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS
DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI
UTANG LUAR NEGERI

SURAT PENUNJUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili
..... (direksi) dan dengan demikian mewakili (perusahaan)
..... berdasarkan (anggaran dasar perusahaan)
menunjuk:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Penanggung Jawab 1
dan:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Penanggung Jawab 2

KHUSUS

untuk dan atas nama (nama perusahaan) untuk dicatatkan di
Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk:
1. melaporkan utang luar negeri (nama perusahaan); dan

2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen baru atau keterangan lisan yang berkaitan dengan utang luar negeri (nama perusahaan)

kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ /DInt tanggal 2013.

.....,

Yang ditunjuk, Yang menunjuk,

.....

(Nama Jelas)

.....

(Nama Jelas)

.....

(Nama Jelas)

KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL

JEFFREY KAIRUPAN

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/16/DInt TAHUN 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS
DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI
UTANG LUAR NEGERI

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili (direksi) dan dengan demikian mewakili (perusahaan) berdasarkan (anggaran dasar perusahaan) menunjuk:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

KHUSUS

untuk dan atas nama (nama perusahaan) untuk dicatatkan di Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk:
1. melaporkan utang luar negeri (nama perusahaan); dan
2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen atau keterangan lisan yang berkaitan dengan utang luar negeri (nama perusahaan)

kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu

Lintas Devisa dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ /DInt tanggal
..... 2013.

.....,

Yang ditunjuk,

Yang menunjuk,

.....

(Nama Jelas)

.....

(Nama Jelas)

.....

(Nama Jelas)

KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL

JEFFREY KAIRUPAN

FORMULIR PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN

Profil Pelapor ULN																									
1. Nama																									
2. NPWP																									
3. Alamat																									
4. Kabupaten/ Kota																									
5. Kode Pos																									
6. Nomor Telepon																									
7. Nomor Faksimili																									
8. E-mail Utama																									
9. E-mail Optional																									
10. Sektor Ekonomi																									
	Diisi sesuai jenis sektor ekonomi pada lampiran																								
11. Kepemilikan																									
Status Kepemilikan	☐ BUMN ☐ BUMD ☐ BUMS Asing ☐ BUMS Nasional ☐ BUMS Campuran/ Patungan ☐ Koperasi ☐ Yayasan ☐ Perorangan ☐ Status Kepemilikan Lainnya																								
Keterangan Lainnya																									
Total Persentase Kepemilikan Asing																									
12. Tanggal Aktif Kepemilikan																									
13. Status Pelapor	☐ LSB ☐ Bank Konvensional ☐ Bank Syariah ☐ Bank UUS ☐ BPR ☐ BPRS ☐ Lembaga Keuangan Non Bank ☐ Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan																								
14. Jenis	☐ Devisa ☐ Non Devisa																								
15. Penanggung Jawab Laporan SIUL																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 37.5%;">Penanggung Jawab 1</th> <th style="width: 37.5%;">Penanggung Jawab 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nama</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nomor telepon</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nomor Extensi</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Handphone</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nomor Faksimili</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Email</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Penanggung Jawab 1	Penanggung Jawab 2	Nama			Nomor telepon			Nomor Extensi			Handphone			Nomor Faksimili			Email					
	Penanggung Jawab 1	Penanggung Jawab 2																							
Nama																									
Nomor telepon																									
Nomor Extensi																									
Handphone																									
Nomor Faksimili																									
Email																									
16. Group Perusahaan																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">Group Perusahaan 1</th> <th style="width: 25%;">Group Perusahaan 2</th> <th style="width: 25%;">Group Perusahaan 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nama Perusahaan</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Negara Domisili</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jenis Perusahaan</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Persentase Kepemilikan Asing</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Persentase Kepemilikan Asing Lainnya</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Group Perusahaan 1	Group Perusahaan 2	Group Perusahaan 3	Nama Perusahaan				Negara Domisili				Jenis Perusahaan				Persentase Kepemilikan Asing				Persentase Kepemilikan Asing Lainnya			
	Group Perusahaan 1	Group Perusahaan 2	Group Perusahaan 3																						
Nama Perusahaan																									
Negara Domisili																									
Jenis Perusahaan																									
Persentase Kepemilikan Asing																									
Persentase Kepemilikan Asing Lainnya																									
17. Sandi Pelapor																									
	Diisi oleh Bank Indonesia																								

Dengan ini kami menyatakan kebenaran data tersebut diatas
 _____, - -

(Nama Jelas dan Jabatan)

PENJELASAN PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN

Penjelasan mengenai pengisian data Profil Pelapor ULN sebagai berikut:

1. Nama Pelapor

Diisi dengan nama pelapor sesuai dengan Akta. Untuk Perusahaan dalam bentuk selain perseorangan, penulisan bentuk perusahaan dibelakang, setelah nama perusahaan. Contoh: perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, penulisan nama pelapor dengan format: Nama Pelapor, PT.

2. NPWP

Diisi sesuai dengan "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)" pemilik ULN (debitur), sesuai dengan Akta.

3. Alamat Pelapor

Diisi sesuai dengan "Alamat" domisili pemilik ULN (debitur), lengkap dan jelas sesuai dengan Akta.

4. Kabupaten/Kota

Diisi dengan memilih salah satu sandi Kabupaten/Kota sesuai dengan Daftar Sandi Kabupaten/Kota pada Lampiran 2.

5. Kode Pos

Diisi sesuai dengan "Kode Pos" domisili pemilik ULN (debitur).

6. Nomor Telepon

Diisi sesuai dengan "Nomor telepon" pemilik ULN (debitur), lengkap dengan kode area.

7. Nomor Faksimili

Diisi sesuai dengan "Nomor faksimili" pemilik ULN (debitur), lengkap dengan kode area.

8. E-mail Utama

Diisi sesuai dengan alamat "*E-mail*" pemilik ULN.

9. E-mail Optional

Diisi sesuai dengan alamat "*E-mail*" selain *e-mail* utama pemilikULN.

10. Sektor Ekonomi

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4.

11. Kepemilikan

a. Status Kepemilikan

Diisi dengan memilih salah satu status kepemilikan sesuai dengan Daftar Status Kepemilikan pada 0.

FORMULIR PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN

PENJELASAN ...

- 1) Nama
- 2) Nomor Telepon
- 3) Nomor *Handphone*
- 4) Nomor Faksimili
- 5) Alamat *E-Mail*

16. Group Perusahaan

Diisi dengan informasi mengenai group perusahaan apabila ada.

- a. Group Perusahaan 1
 - 1) Nama
 - 2) Negara Domisili
 - 3) Jenis Perusahaan
 - 4) Persentase Kepemilikan Asing
- b. Group Perusahaan 2
 - 1) Nama
 - 2) Negara Domisili
 - 3) Jenis Perusahaan
 - 4) Persentase Kepemilikan Asing
- c. Group Perusahaan 3
 - 1) Nama
 - 2) Negara Domisili
 - 3) Jenis Perusahaan
 - 4) Persentase Kepemilikan Asing
 - 5) Persentase Kepemilikan Asing Lainnya

17. Sandi Pelapor

Diisi oleh Bank Indonesia

BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1. Tujuan Pelaporan

Pelaporan Utang Luar Negeri dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai ULN untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional, serta Statistik Utang Luar Negeri Indonesia untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi di bidang moneter, penyempurnaan Aplikasi Pelaporan Utang Luar Negeri, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengkayaan Sandi Sektor Ekonomi secara lebih detail.
2. Pengembangan aplikasi *web based* untuk mempermudah pelaporan.
3. Penyatuan (integrasi) Sistem Pelaporan antara LLD dan ULN untuk efisiensi dalam proses pelaporan.

Dalam penyampaian Laporan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia, bentuk laporan yang disusun oleh Pelapor disajikan menurut sistematika dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaporan Utang Luar Negeri, yaitu menggunakan definisi yang seragam serta sandi-sandi dan angka-angka yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar laporan tersebut dapat diolah oleh Bank Indonesia secara agregat.

I.2. Jenis Laporan ULN

Setiap Pelapor menyampaikan Laporan ULN sebagai berikut:

1. Data Pokok ULN
Disesuaikan dengan jenis pinjamannya yaitu:
 - a. Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*)
 - b. Surat Utang (*Debt Securities*)
 - c. Utang Dagang (*Trade Credits*)
 - d. Utang Lainnya (*Other Loans*)
2. Rencana Penarikan
3. Rencana Pembayaran
4. Realisasi
5. *Adjustment*
6. Posisi

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

II.1. Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)

Jenis ULN	Status ULN	Status Restruk Lainnya	Nomor Dokumen	Nomor Referensi Lama	Nomor Dokumen Lama	Outstanding Lama	Outstanding Baru	Tanggal Penandatanganan (ddmmyyyy)	Valuta Komitmen	Nominal Komitmen	Tanggal Jatuh Tempo (ddmmyyyy)	ULN Tanpa Jatuh Tempo? (1=Ya/0=Tidak)	Masa Tenggang	Jenis Tingkat Bunga	Tingkat Bunga	Basis Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Tanggal Pembayaran Bunga Pertama (ddmmyyyy)	Periodisasi Pembayaran Bunga (Dalam Bulan)	Valuta Total Biaya (fee)	Nominal Total Biaya (fee)	Nama Pemberi Pinjaman	Negara Pemberi Pinjaman	KCLN	Sektor Institusi / Jenis Usaha	Hubungan Keuangan/ Status	Bentuk Ikatan Perjanjian	Penggunaan ULN	Penggunaan ULN Lainnya	Sektor Ekonomi	Nomor Trance	Kode Trance	Negara Lokasi Proyek	Dati II Lokasi Proyek
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

II.2. Penjelasan Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*)

Diisi dengan data pokok ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan lokasi proyek.

1. Jenis ULN

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman sesuai dengan Daftar Sandi Jenis ULN pada Lampiran 5.

2. Status ULN

Diisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.

Misalnya:

Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.

Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi. Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah *refinancing* maka diisi dengan sandi nomor 23.

Catatan:

Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Perjanjian Pinjaman, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu.

3. Status Restruk Lainnya

Diisi sesuai dengan status restrukturisasi ULN apabila sandi status restruk yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).

4. Nomor Dokumen

Diisi sesuai dengan nomor perjanjian kredit.

5. Nomor Referensi Lama

Diisi sesuai dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

6. Nomor Dokumen Lama

Diisi sesuai dengan nomor dokumen ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

7. Outstanding Lama

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

8. Outstanding Baru

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* ULN setelah direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

9. Tanggal Penandatanganan

Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

10. Valuta Komitmen

Diisi dengan memilih salah satu valuta komitmen ULN yang tercantum pada Perjanjian Pinjaman sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

11. Nominal Komitmen

Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen perjanjian pinjaman.

12. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen perjanjian pinjaman.

13. ULN Tanpa Jatuh Tempo

Diisi 0 (nol) apabila ULN tidak memiliki jatuh tempo.

14. Masa Tenggang

Diisi dengan "Masa Tenggang" (*Grace Period*) ULN yaitu periode tenggang waktu untuk tidak membayar ULN yang dihitung mulai *signing date* sampai dengan pembayaran ULN pertama.

15. Jenis Tingkat Bunga

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis tingkat bunga sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga. Pengertian jenis tingkat bunga adalah sebagai berikut:

- a. Tetap (*fixed*) adalah tingkat bunga yang tidak berubah dari awal perjanjian pinjaman sampai dengan akhir perjanjian pinjaman. Contoh: 3%.
- b. Mengambang (*floating*) Margin Atas adalah tingkat bunga yang berubah-ubah diatas basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR+3%.

- c. Mengambang (*floating*) Margin Bawah adalah tingkat bunga yang berubah-ubah dibawah basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR-3%.

16. Tingkat Bunga

Diisi nominal tingkat bunga pinjaman (dalam persentase).

17. Basis Bunga

Apabila tingkat bunga mengambang (*floating*) diisikan sandi basis bunga sesuai Daftar Sandi Basis Bunga pada Lampiran 11.

18. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama

Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga pertama yang tercantum pada dokumen perjanjian pinjaman.

19. Periodisasi Pembayaran Bunga

Diisi sesuai dengan periodisasi pembayaran bunga (dalam bulan).

20. Valuta Total Biaya

Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

21. Nominal Total Biaya

Diisi sesuai dengan nominal total biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka perjanjian pinjaman.

22. Nama Pemberi Pinjaman

Diisi sesuai dengan "Nama Pemberi Pinjaman". Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama *agent/lead*.

23. Negara Pemberi Pinjaman

Diisi dengan memilih salah satu sandi "Negara" domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12.

Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negara pemberi pinjamannya adalah Singapura.

24. KCLN

Diisi dengan memilih sandi 0 (nol) apabila pinjaman dilakukan oleh kantor cabang di luar negeri dan sandi 1 (satu) apabila pinjaman tidak dilakukan oleh kantor cabang luar negeri.

25. Sektor Institusi/Jenis Usaha

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13.

26. Hubungan Keuangan/Status

Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14.

27. Bentuk Ikatan Perjanjian

Diisi dengan memilih salah satu sandi bentuk ikatan sesuai dengan Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian pada Lampiran 15.

28. Penggunaan ULN

Diisi dengan memilih salah satu sandi penggunaan ULN sesuai dengan Daftar Sandi Penggunaan ULN pada Lampiran 16.

29. Penggunaan ULN Lainnya

Diisi sesuai dengan penggunaan ULN lainnya apabila pada butir (33) dipilih sandi A4 (Lainnya).

30. Sektor Ekonomi

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4.

31. Nomor *Trance*

Diisi sesuai dengan nomor *trance* dengan format numerik pada kolom yang tersedia.

32. Kode *Trance*

Diisi sesuai dengan "Kode" dengan keterangan spesifik *loan*, dapat dalam bentuk huruf dan/atau angka *trance* dengan format numerik pada kolom yang tersedia.

33. Negara Lokasi Proyek

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

34. Dati II Lokasi Proyek

Diisi dengan memilih salah satu sandi kota/kabupaten lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran 2.

II.3. Data Pokok ULN Surat Utang (Securities)

Jenis ULN	Status ULN	Status Restruk Lainnya	Nomor Dokumen	Nomor Referensi Lama	Nomor Dokumen Lama	Outstanding Lama	Outstanding Baru	Tanggal Penandatanganan (ddmmyyyy)	Valuta Komitmen	Nominal Komitmen	Tanggal Jatuh Tempo (ddmmyyyy)	Jenis Penarikan (Khusus SU-Non BA)	Bank Penarik (Khusus SU-Non BA)	Negara Bank Penarik(Khusus SU-Non BA)	Jenis Tingkat Bunga	Tingkat Bunga	Basis Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tanggal Pembayaran Bunga Pertama (ddmmyyyy)	Periodisasi Pembayaran Bunga (Dalam Bulan)	Valuta Total Biaya (fee)	Nominal Total Biaya (fee)	Nama Pemegang SU	Negara Pemegang SU	KCLN	Negara Penerbitan SU	Bursa	Sektor Institusi/ Jenis Usaha	Hubungan Keuangan/ Status	Bentuk Ikatan Perjanjian	Penggunaan ULN	Penggunaan ULN Lainnya	Sektor Ekonomi	Negara Lokasi Proyek	Dati II Lokasi Proyek
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

II.4. Penjelasan Data Pokok ULN Surat Utang (*Securities*)

Diisi dengan data pokok ULN berdasarkan Surat Utang dan lokasi proyek.

1. Jenis ULN

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis Surat Utang sesuai dengan Daftar Sandi Jenis ULN pada Lampiran 5. Diisi sesuai dengan jenis Surat Utang apabila sandi jenis Surat Utang yang dipilih adalah sandi 40 (Lainnya).

2. Status ULN

Diisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.

Misalnya:

Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.

Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi. Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah *refinancing* maka diisi dengan sandi nomor 23.

Catatan:

Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Surat Utang, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu.

3. Status Restruk Lainnya

Diisi apabila sandi satus ULN yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).

4. Nomor Dokumen

Diisi sesuai dengan nomor dokumen Surat Utang.

5. Nomor Referensi Lama

Diisi dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

6. Nomor Dokumen Lama

Diisi sesuai dengan nomor dokumen Surat Utang yang direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

7. Outstanding Lama

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* Surat Utang yang direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

8. Outstanding ...

8. Outstanding Baru

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* Surat Utang setelah direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

9. Tanggal Penandatanganan

Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Utang.

10. Valuta Komitmen

Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada Surat Utang dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

11. Nominal Komitmen

Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen Surat Utang.

12. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen Surat Utang.

13. Jenis Penarikan

Diisi sesuai dengan memilih salah satu sandi jenis penarikan yang dilakukan, sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan ULN pada Lampiran 17.

14. Bank Penarik

Diisi nama bank penarik atau nama bank dimana dana yang diperoleh dari pencairan Surat Utang ditempatkan.

15. Negara Bank Penarik

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili pemberi pinjaman, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negara pemberi pinjamannya adalah Singapura.

16. Jenis Tingkat Bunga

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis tingkat bunga sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga pada Lampiran 10. Pengertian jenis tingkat bunga adalah sebagai berikut:

- a. Tetap (*fixed*) adalah tingkat bunga yang tidak berubah dari awal perjanjian pinjaman sampai dengan akhir perjanjian pinjaman. Contoh: 3%.

- b. Mengambang (*floating*) Margin Atas adalah tingkat bunga yang berubah-ubah diatas basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR+3%.
- c. Mengambang (*floating*) Margin Bawah adalah tingkat bunga yang berubah-ubah dibawah basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR-3%.

17. Tingkat Bunga

Diisi nominal tingkat bunga pinjaman (dalam persentase).

18. Basis Bunga

Apabila tingkat bunga mengambang (*floating*) diisikan sandi basis bunga sesuai Daftar Sandi Basis Bunga pada Lampiran 11.

19. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama

Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga pertama yang tercantum pada dokumen Surat Utang.

20. Periodisasi Pembayaran Bunga

Diisi periodisasi pembayaran bunga (dalam bulan).

21. Valuta Total Biaya

Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

22. Nominal Total Biaya

Diisi sesuai dengan nominal total biaya yang harus dikeluarkan dalam penerbitan Surat Utang.

23. Nama Pemegang Surat Utang

Diisi sesuai dengan nama pemegang Surat Utang. Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama *agent/lead*.

24. Negara Pemegang Surat Utang

Diisi dengan memilih salah satu sandi "Negara" domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

25. KCLN

Diisi dengan memilih sandi 0 (nol) apabila pinjaman dilakukan oleh kantor cabang di luar negeri dan sandi 1 (satu) apabila pinjaman tidak dilakukan oleh kantor cabang luar negeri.

26. Negara Penerbitan Surat Utang

Diisi dengan memilih salah satu sandi "Negara" negara tempat penerbitan Surat Utang. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

27. Bursa

Diisi dengan memilih salah satu sandi "Negara" negara penjualan Surat Utang melalui bursa. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

28. Sektor Institusi/Jenis Usaha

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13.

29. Hubungan Keuangan/Status

Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14.

30. Bentuk Ikatan Perjanjian

Diisi dengan memilih salah satu sandi bentuk ikatan sesuai dengan Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian pada Lampiran 15.

31. Penggunaan ULN

Diisi dengan memilih salah satu sandi penggunaan ULN sesuai dengan Daftar Sandi Penggunaan ULN pada Lampiran 16.

32. Penggunaan ULN Lainnya

Diisi sesuai dengan penggunaan ULN lainnya apabila pada butir (33) dipilih sandi A4 (Lainnya).

33. Sektor Ekonomi

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4.

34. Negara Lokasi Proyek

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

35. Dati II Lokasi Proyek

Diisi dengan memilih salah satu sandi kota/kabupaten lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran 2.

II.5. Data Pokok ULN Utang Dagang (*Trade Credit*)

Jenis ULN	Status ULN	Status Restruk Lainnya	Nomor Dokumen	Nomor Referensi Lama	Nomor Dokumen Lama	Outstanding Lama	Outstanding Baru	Tanggal Penerbitan (ddmmyyyy)	Valuta Komitmen	Nominal Komitmen	Tanggal Jatuh Tempo (ddmmyyyy)	Jenis Penarikan	Bank Penarik	Negara Bank Penarik	Nama Pemberi Pinjaman	Negara Pemberi Pinjaman	Sektor Institusi/ Jenis Usaha	Hubungan Keuangan/ Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

II.6. Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (*Trade Credit*)

Diisi dengan Data Pokok Utang Dagang.

1. Jenis ULN

Diisi dengan memilih sandi 30 (Utang Dagang).

2. Status ULN

Diisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.

Misalnya:

Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.

Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi. Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah *refinancing* maka diisi dengan sandi nomor 23.

Catatan:

Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Perjanjian Pinjaman, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu.

3. Status Restruk Lainnya

Diisi apabila sandi satu ULN yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).

4. Nomor Dokumen

Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Dagang.

5. Nomor Referensi Lama

Diisi dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

6. Nomor Dokumen Lama

Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Dagang yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

7. Outstanding Lama

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* Utang Dagang yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

8. Outstanding Baru

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* Utang Dagang setelah direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

9. Tanggal Penerbitan

Diisi tanggal penerbitan dokumen Utang Dagang atau tanggal pengakuan Utang Dagang oleh pelapor.

10. Valuta Komitmen

Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada Utang Dagang dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

11. Nominal Komitmen

Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen Utang Dagang.

12. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen Utang Dagang.

13. Jenis Penarikan

Diisi dengan memilih sandi jenis penarikan 2 (barang).

14. Bank Penarik

Diisi dengan nama bank penarik atau nama bank dimana dana yang diperoleh dari pencairan Utang Dagang ditempatkan, apabila sandi jenis penarikan yang dipilih adalah selain sandi 2 (barang).

15. Negara Bank Penarik

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili bank penarik, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negara pemberi pinjamannya adalah Singapura.

16. Nama Pemberi Pinjaman

Diisi sesuai dengan "Nama Pemberi Pinjaman". Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama *agent/lead*.

17. Negara Pemberi Pinjaman

Diisi dengan memilih salah satu sandi "Negara" domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12.

18. Sektor Institusi/Jenis Usaha

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13.

19. Hubungan Keuangan/Status

Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14.

II.7. Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan)

Jenis ULN	Jenis ULN Lainnya	Status ULN	Status Restruk Lainnya	Nomor Dokumen	Nomor Referensi Lama	Nomor Dokumen Lama	Outstanding Lama	Outstanding Baru	Tanggal Penandatanganan (ddmmyyyy)	Valuta Komitmen	Nominal Komitmen	Tanggal Jatuh Tempo (ddmmyyyy)	Jenis Penarikan	Nama Pemberi Pinjaman	Negara Pemberi Pinjaman	Sektor Institusi/ Jenis Usaha	Hubungan Keuangan/ Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

II.8. Penjelasan Data Pokok ULN Utang Lainnya (*Other Loan*)

Diisi Data Pokok Utang Dagang.

1. Jenis ULN

Diisi sandi 40 (Utang Lainnya).

2. Jenis ULN Lainnya

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis Utang Lainnya sesuai dengan Daftar Jenis ULN (Utang Lainnya) pada Lampiran 6.

3. Status ULN

Diisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.

Misalnya:

Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.

Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi. Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah *refinancing* maka diisi dengan sandi nomor 23.

Catatan:

Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Surat Utang, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu.

4. Status Restruk Lainnya

Diisi apabila sandi status ULN yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).

5. Nomor Dokumen

Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Lainnya.

6. Nomor Referensi Lama

Diisi sesuai dengan nomor referensi Utang Lainnya yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

7. Nomor Dokumen Lama

Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Lainnya yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

8. Outstanding Lama

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* Utang Lainnya yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

9. Outstanding Baru

Diisi sesuai dengan nominal *outstanding* Utang Lainnya setelah direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

10. Tanggal Penandatanganan

Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan dokumen Utang Lainnya atau tanggal pengakuan Utang Lainnya oleh pelapor.

11. Valuta Komitmen

Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada Utang Lainnya dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

12. Nominal Komitmen

Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen Utang Lainnya.

13. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen Utang Lainnya.

14. Jenis Penarikan

Diisi sesuai dengan memilih salah satu sandi jenis penarikan yang dilakukan, sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan ULN pada Lampiran 8.

15. Nama Pemberi Pinjaman

Diisi sesuai dengan Diisi "Nama Pemberi Pinjaman". Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama *agent/lead*.

16. Negara Pemberi Pinjaman

Diisi dengan memilih salah satu sandi "Negara" domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

17. Sektor Institusi/Jenis Usaha

Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13.

18. Hubungan Keuangan/Status

Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14.

II.9. Rencana Penarikan

Nomor Referensi ULN/ Nomor Dokumen	Tanggal Rencana Penarikan (ddmmyyyy)	Jenis Penarikan	Nama Bank Penarik	Negara Bank Penarik	Valuta	Nilai Rencana Penarikan	Nilai Sesuai Valuta Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8

II.10. Penjelasan Rencana Penarikan

Rencana penarikan hanya diisi untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan rencana. Rencana penarikan dapat dilakukan beberapa kali sampai dengan jatuh tempo. Total penarikan tidak melebihi komitmen dalam perjanjian.

1. Nomor Referensi/Nomor Dokumen

Diisi nomor referensi atau nomor perjanjian kredit.

2. Tanggal Rencana Penarikan

Diisi sesuai dengan tanggal rencana penarikan ULN yang akan dilakukan.

3. Jenis Penarikan

Sandi Jenis Penarikan diisi dengan salah satu sandi Jenis Penarikan sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan pada Lampiran 8.

4. Nama Bank Penarik

Diisi sesuai dengan nama bank penarik dimana ULN ditarik.

5. Negara Bank Penarik

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili pemberi pinjaman, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

6. Valuta Rencana Penarikan

Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

7. Nilai Rencana Penarikan

Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN yang akan ditarik.

8. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian

Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN yang akan ditarik sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian ULN.

II.11. Rencana ...

II.11. Rencana Pembayaran

Nomor Referensi ULN/ Nomor Dokumen	Tanggal Rencana Pembayaran (ddmmyyyy)	Jenis Pembayaran	Nama Bank Pembayar	Negara Bank Pembayar	Valuta	Nilai Rencana Pembayaran	Nilai Sesuai Valuta Perjanjian
1	2	3	4	5	6	7	8

II.12. Penjelasan Rencana Pembayaran

Rencana pembayaran hanya diisi untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan rencana. Rencana pembayaran dapat dilakukan beberapa kali sampai dengan jatuh tempo. Total rencana pembayaran sama dengan total rencana penarikan.

1. Nomor Referensi/Nomor Dokumen

Diisi dengan menulis nomor referensi atau nomor dokumen ULN.

2. Tanggal Rencana Pembayaran

Diisi sesuai dengan tanggal rencana pembayaran ULN yang akan dilakukan.

3. Jenis Pembayaran

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis pembayaran sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Pembayaran pada Lampiran 18.

4. Nama Bank Pembayar

Diisi sesuai dengan nama bank pembayar ULN yang akan dibayarkan.

5. Negara Bank Pembayar

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

6. Valuta Rencana Pembayaran

Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

7. Nilai Rencana Pembayaran

Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana pembayaran ULN yang akan dibayarkan.

8. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian

Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian Pinjaman.

II.13. Realisasi

Nomor Referensi ULN	Nomor Dokumen	Jenis Realisasi	Tanggal Transaksi (ddmmyyyy)	Jenis Transaksi	Nama Bank Tempat Transaksi	Negara Bank Tempat Transaksi	Valuta Transaksi	Nilai Transaksi	Nilai Sesuai Valuta Perjanjian	Penyebab Ketidaksesuaian	Penyebab Ketidaksesuaian Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

II.14. Penjelasan Realisasi

Diisi realisasi penarikan dan realisasi pembayaran atas ULN pada periode berjalan.

1. Nomor Referensi

Diisi dengan nomor referensi ULN.

2. Nomor Dokumen

Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen ULN.

3. Jenis Realisasi

Diisi dengan memilih salah satu sandi Jenis Realisasi. Dipilih sandi 1 (Realisasi Penarikan) apabila jenis realisasi yang dilaporkan adalah realisasi penarikan dan dipilih sandi 2 (Realisasi Pembayaran) apabila jenis realisasi yang dilaporkan adalah realisasi pembayaran.

4. Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tanggal transaksi rencana pembayaran ULN yang akan dilakukan.

5. Jenis Transaksi

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis transaksi sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Transaksi pada Lampiran 20.

6. Nama Bank Tempat Transaksi

Diisi dengan menulis nama bank yang digunakan transaksi pada proses realisasi ULN (penarikan/pembayaran).

7. Negara Bank Tempat Transaksi

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12.

8. Valuta Transaksi

Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

9. Nilai Transaksi

Diisi sesuai dengan nominal nilai transaksi realisasi (penarikan/pembayaran).

10. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian

Diisi sesuai dengan nominal nilai realisasi ULN (penarikan/pembayaran) sesuai valuta yang ada pada Dokumen ULN.

11. Penyebab Ketidaksesuaian

Diisi khusus untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan rencana, apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana dengan memilih salah satu sandi penyebab ketidaksesuaian sesuai dengan Daftar Sandi Ketidaksesuaian pada Lampiran 21.

12. Penyebab Ketidaksesuaian Lainnya

Diisi sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian apabila sandi penyebab ketidaksesuaian yang dipilih adalah sandi 4 (lainnya).

II.15. Adjustment

Nomor Referensi ULN	Nomor Dokumen	Jenis Realisasi	Tanggal Transaksi (ddmmyyyy)	Jenis Transaksi	Nama Bank Tempat Transaksi	Negara Bank Tempat Transaksi	Valuta Transaksi	Nilai Transaksi	Nilai Sesuai Valuta Perjanjian	Penyebab Ketidaksesuaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

II.16. Penjelasan *Adjustment*

Diisi nilai nominal *adjustment* realisasi penarikan dan/atau realisasi pembayaran yang dilakukan sebelum periode laporan.

1. Nomor Referensi

Diisi dengan nomor referensi ULN lama yang dilakukan *adjustment*.

2. Nomor Dokumen

Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen ULN yang dilakukan *adjustment*.

3. Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tanggal transaksi ULN yang dilakukan *adjustment*.

4. *Adjustment* Realisasi

Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis *adjustment* realisasi sesuai dengan Daftar Sandi Jenis *Adjustment* pada Lampiran 22.

5. Bank Tempat Transaksi

Diisi dengan menulis nama bank yang digunakan transaksi pada proses realisasi ULN (penarikan/pembayaran) yang dilakukan *adjustment*.

6. Negara Bank Tempat Transaksi

Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

7. Valuta Transaksi

Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

8. Nilai *Adjustment*

Diisi sesuai dengan nominal sebenarnya realisasi penarikan dan/atau realisasi pembayaran ULN yang dilakukan *Adjustment*.

9. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian

Diisi sesuai dengan nominal nilai realisasi penarikan dan/atau realisasi pembayaran yang dilakukan *Adjustment*, sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian Pinjaman.

10. Penyebab Ketidaksesuaian

Diisi khusus ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan rencana, apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana maka dipilih salah satu sandi penyebab ketidaksesuaian dengan merujuk Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian pada Lampiran 21.

II.17. Posisi

Nomor Referensi ULN	Nomor Dokumen	Jenis Realisasi	Nilai Posisi Awal	Nilai Posisi Akhir	Akumulasi Tunggakan
1	2	3	4	5	6

II.18. Penjelasan Posisi

Diisi posisi awal dan akhir ULN, khusus ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Surat Utang *Non-Banker's Acceptance*.

1. Nomor Referensi

Diisi dengan nomor referensi ULN.

2. Nomor Dokumen

Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen Surat Utang *Non-Banker's Acceptance*.

3. Nilai Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nominal nilai posisi akhir periode pelaporan sebelumnya.

4. Nilai Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nominal nilai posisi akhir periode pelaporan.

5. Akumulasi Tunggakan Bunga

Diisi sesuai dengan nominal nilai akumulasi tunggakan bunga sampai dengan periode pelaporan.

II.19. Pengarsipan

Nomor Referensi ULN	Nomor Dokumen	Tanggal Transaksi (ddmmyyyy)	Status Lunas
1	2	3	4

II.20. Penjelasan Pengarsipan

Diisi jika terjadi pelunasan ULN.

1. Nomor Referensi

Diisi dengan nomor referensi ULN.

2. Nomor Dokumen

Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen ULN.

3. Tanggal Pelunasan

Diisi sesuai dengan tanggal pelunasan ULN yang telah dilakukan.

4. Status Lunas

Diisi dengan memilih salah satu sandi status lunas sesuai dengan Daftar Sandi Status Lunas pada Lampiran 23.

II.21. Konfirmasi Pengiriman

Langkah Konfirmasi Pengiriman dilakukan oleh pelapor untuk mengkonfirmasi kebenaran data ULN yang akan dikirimkan kepada Bank Indonesia. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan laporan ULN periode berjalan apabila telah menyampaikan konfirmasi pengiriman ULN. Pelapor dapat mencetak konfirmasi pengiriman pelaporan dari aplikasi.

Hal-hal yang dikonfirmasi adalah :

1. *Loan Warning List*
2. Aktivitas Pelaporan Periode Berjalan
 - a. Pendaftaran ULN baru
 - b. Realisasi ULN
 - c. *Adjustment* ULN
 - d. Pengarsipan
3. Informasi Posisi Akhir ULN

Diisi sesuai dengan nilai posisi akhir ULN pada bulan Laporan ULN.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sandi Status Pelapor

Sandi	Status Pelapor	Keterangan
1	LSB	Lembaga Selain Bank
2	Bank Konvensional	
3	Bank Syariah	
4	Bank UUS	Bank Unit Usaha Syariah
5	BPR	Bank Perkreditan Rakyat
6	BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
11	Lembaga Keuangan Non Bank	
12	Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan	

Lampiran 2 Daftar Sandi Kota/Kabupaten

Sandi		Keterangan
0100	Jawa Barat	
	0102	Kab. Bekasi
	0103	Kab. Purwakarta
	0106	Kab. Karawang
	0108	Kab. Bogor
	0109	Kab. Sukabumi
	0110	Kab. Cianjur
	0111	Kab. Bandung
	0112	Kab. Sumedang
	0113	Kab. Tasikmalaya
	0114	Kab. Garut
	0115	Kab. Ciamis
	0116	Kab. Cirebon
	0117	Kab. Kuningan
	0118	Kab. Indramayu
	0119	Kab. Majalengka

	0121	Kab. Subang
	0122	Kab. Bandung Barat
	0180	Kota Banjar
	0188	Kab./Kota Lainnya di Jabar
	0191	Kota Bandung
	0192	Kota Bogor
	0193	Kota Sukabumi
	0194	Kota Cirebon
	0195	Kota Tasikmalaya
	0196	Kota Cimahi
	0197	Kota Depok
	0198	Kota Bekasi
0200	Banten	
	0201	Kab. Lebak
	0202	Kab. Pandeglang
	0203	Kab. Serang
	0204	Kab. Tangerang
	0288	Kab./Kota Lainnya di Banten
	0291	Kota Cilegon
	0292	Kota Tangerang
	0293	Kota Serang
	0294	Kota Tangerang Selatan
0300	DKI Jakarta	
	0391	Wil. Kota Jakarta Pusat
	0392	Wil. Kota Jakarta Utara
	0393	Wil. Kota Jakarta Barat
	0394	Wil. Kota Jakarta Selatan
	0395	Wil. Kota Jakarta Timur
	0396	Wil. Kepulauan Seribu
0500	D.I Yogyakarta	
	0501	Kab. Bantul
	0502	Kab. Sleman
	0503	Kab. Gunung Kidul
	0504	Kab. Kulon Progo
	0588	Kab./Kota Lainnya
	0591	Kota Yogyakarta

0900	Jawa Tengah	
	0901	Kab. Semarang
	0902	Kab. Kendal
	0903	Kab. Demak
	0904	Kab. Grobogan
	0905	Kab. Pekalongan
	0906	Kab. Tegal
	0907	Kab. Brebes
	0908	Kab. Pati
	0909	Kab. Kudus
	0910	Kab. Pemalang
	0911	Kab. Jepara
	0912	Kab. Rembang
	0913	Kab. Blora
	0914	Kab. Banyumas
	0915	Kab. Cilacap
	0916	Kab. Purbalingga
	0917	Kab. Banjarnegara
	0918	Kab. Magelang
	0919	Kab. Temanggung
	0920	Kab. Wonosobo
	0921	Kab. Purworejo
	0922	Kab. Kebumen
	0923	Kab. Klaten
	0924	Kab. Boyolali
	0925	Kab. Sragen
	0926	Kab. Sukoharjo
	0927	Kab. Karanganyar
	0928	Kab. Wonogiri
	0929	Kab. Batang
	0988	Kab./Kota Lainnya Jateng
	0991	Kota Semarang
	0992	Kota Salatiga
	0993	Kota Pekalongan
	0994	Kota Tegal
	0995	Kota Magelang

	0996	Kota Surakarta/Solo
	0997	Kotif Klaten
	0998	Kotif Cilacap
	0999	Kotif Purwokerto
1200	Jawa Timur	
	1201	Kab. Gresik
	1202	Kab. Sidoarjo
	1203	Kab. Mojokerto
	1204	Kab. Jombang
	1205	Kab. Sampang
	1206	Kab. Pamekasan
	1207	Kab. Sumenep
	1208	Kab. Bangkalan
	1209	Kab. Bondowoso
	1211	Kab. Banyuwangi
	1212	Kab. Jember
	1213	Kab. Malang
	1214	Kab. Pasuruan
	1215	Kab. Probolinggo
	1216	Kab. Lumajang
	1217	Kab. Kediri
	1218	Kab. Nganjuk
	1219	Kab. Tulungagung
	1220	Kab. Trenggalek
	1221	Kab. Blitar
	1222	Kab. Madiun
	1223	Kab. Ngawi
	1224	Kab. Magetan
	1225	Kab. Ponorogo
	1226	Kab. Pacitan
	1227	Kab. Bojonegoro
	1228	Kab. Tuban
	1229	Kab. Lamongan
	1230	Kab. Situbondo
	1271	Kota Batu
	1288	Kab./Kota Lainnya di Jatim

	1291	Kota Surabaya
	1292	Kota Mojokerto
	1293	Kota Malang
	1294	Kota Pasuruan
	1295	Kota Probolinggo
	1296	Kota Blitar
	1297	Kota Kediri
	1298	Kota Madiun
	1299	Kota Jember
2300	Bengkulu	
	2301	Kab. Bengkulu Selatan
	2302	Kab. Bengkulu Utara
	2303	Kab. Rejang Lebong
	2304	Kab. Lebong
	2305	Kab. Kepahiang
	2306	Kab. Mukomuko
	2307	Kab. Seluma
	2308	Kab. Kaur
	2309	Kab. Bengkulu Tengah
	2388	Kab./Kota Lainnya di Bengkulu
	2391	Kota Bengkulu
3100	Jambi	
	3101	Kab. Batanghari
	3104	Kab. Sarolangun
	3105	Kab. Kerinci
	3106	Kab. Muaro Jambi
	3107	Kab. Tanjung Jabung Barat
	3108	Kab. Tanjung Jabung Timur
	3109	Kab. Tebo
	3110	Kab. Muara Bungo
	3111	Kab. Merangin
	3112	Kab. Bungo
	3188	Kab./Kota Lainnya di Jambi
	3191	Kota Jambi
	3192	Kota Sungai Penuh
3200	Nanggroe Aceh Darussalam	

	3201	Kab. Aceh Besar
	3202	Kab. Pidie
	3203	Kab. Aceh Utara
	3204	Kab. Aceh Timur
	3205	Kab. Aceh Selatan
	3206	Kab. Aceh Barat
	3207	Kab. Aceh Tengah
	3208	Kab. Aceh Tenggara
	3209	Kab. Aceh Singkil
	3210	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
	3211	Kab. Aceh Tamiang
	3212	Kab. Gayo Luwes
	3213	Kab. Aceh Barat Daya
	3214	Kab. Aceh Jaya
	3215	Kab. Nagan Raya
	3216	Kab. Aceh Simeuleu
	3217	Kab. Bener Meriah
	3218	Kab. Pidie Jaya
	3219	Kab. Subulussalam
	3288	Kab./Kota Lainnya di Aceh
	3291	Kota Banda Aceh
	3292	Kota Sabang
	3293	Kota Lhokseumawe
	3294	Kota Langsa
	3295	Kota Simeulue
3300	Sumatra Utara	
	3301	Kab. Deli Serdang
	3302	Kab. Langkat
	3303	Kab. Karo
	3304	Kab. Simalungun
	3305	Kab. Labuhan Batu
	3306	Kab. Asahan
	3307	Kab. Dairi
	3308	Kab. Tapanuli Utara
	3309	Kab. Tapanuli Tengah
	3310	Kab. Tapanuli Selatan

	3311	Kab. Nias
	3312	Kota Rantau Prapat
	3313	Kab. Toba Samosir
	3314	Kab. Mandailing Natal
	3315	Kab. Nias Selatan
	3316	Kab. Humbang Hasundutan
	3317	Kab. Pakpak Bharat
	3318	Kab. Samosir
	3319	Kab. Serdang Bedagai
	3320	Kab. Angkola Sipirok
	3321	Kab. Batu Bara
	3322	Kab. Padang Lawas
	3323	Kab. Padang Lawas Utara
	3324	Kab. Labuanbatu Selatan
	3325	Kab. Labuanbatu Utara
	3326	Kab. Nias Barat
	3327	Kab. Nias Utara
	3388	Kab./Kota Lainnya di Sumut
	3391	Kota Tebing Tinggi
	3392	Kota Binjai
	3393	Kota Pematang Siantar
	3394	Kota Tanjung Balai
	3395	Kota Sibolga
	3396	Kota Medan
	3397	Kota Gunung Sitoli
	3398	Kota Kisaran
	3399	Kota Padang Sidempuan
3400	Sumatra Barat	
	3401	Kab. Agam
	3402	Kab. Pasaman
	3403	Kab. Limapuluh Koto
	3404	Kab. Solok Selatan
	3405	Kab. Padang Pariaman
	3406	Kab. Pesisir Selatan
	3407	Kab. Tanah Datar
	3408	Kab. Sawahlunto/Sijunjung

	3409	Kab. Kepulauan Mentawai
	3410	Kab. Pasaman Barat
	3411	Kab. Dharmasraya
	3412	Kab. Solok
	3488	Kab./Kota Lainnya di Sumbar
	3491	Kota Bukittinggi
	3492	Kota Padang
	3493	Kota Sawahlunto
	3494	Kota Padang Panjang
	3495	Kota Solok
	3496	Kota Payakumbuh
	3497	Kota Pariaman
3500	Riau	
	3501	Kab. Kampar
	3502	Kab. Bengkalis
	3504	Kab. Indragiri Hulu
	3505	Kab. Indragiri Hilir
	3508	Kab. Rokan Hulu
	3509	Kab. Rokan Hilir
	3510	Kab. Pelalawan
	3511	Kab. Siak
	3512	Kab. Kuantan Singingi
	3513	Kab. Kepulauan Meranti
	3588	Kab./Kota Lainnya di Riau
	3591	Kota Pekanbaru
	3592	Kota Dumai
3600	Sumatra Selatan	
	3606	Kab. Musi Banyuasin
	3607	Kab. Ogan Komering Ulu
	3608	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)
	3609	Kab. Lahat
	3610	Kab. Musi Rawas
	3611	Kab. Ogan Komering Ilir
	3612	Kab. Pangkalan Balai
	3613	Kab. Banyuasin
	3614	Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan

	3615	Kab. Ogan Komeing Ulu Timur
	3616	Kab. Ogan Ilir
	3617	Kab. Empat Lawang
	3688	Kab./Kota Lainnya di Sumsel
	3691	Kota Palembang
	3693	Kota Lubuklinggau
	3694	Kota Prabumulih
	3695	Kota Baturaja
	3697	Kota Pagar Alam
3700	Bangka Belitung	
	3701	Kab. Bangka
	3702	Kab. Belitung
	3703	Kab. Bangka Barat
	3704	Kab. Bangka Selatan
	3705	Kab. Bangka Tengah
	3706	Kab. Belitung Timur
	3707	Kab. Bangka Belitung
	3788	Kab./Kota Lainnya di Kep. Bangka
	3791	Kota Pangkal Pinang
3800	Kep. Riau	
	3801	Kab. Karimun
	3802	Kab. Lingga
	3803	Kab. Natuna
	3804	Kab. Bintan (d/h Kab. Kepulauan Riau)
	3805	Kab. Anambas
	3888	Kab./Kota Lainnya di Kep. Riau
	3891	Kota Tanjung Pinang
	3892	Kota Batam
3900	Lampung	
	3901	Kab. Lampung Selatan
	3902	Kab. Lampung Tengah
	3903	Kab. Lampung Utara
	3904	Kab. Lampung Barat
	3905	Kab. Tulang Bawang
	3906	Kab. Tanggamus
	3907	Kab. Lampung Timur

	3908	Kab. Way Kanan
	3909	Kab. Pesawaran
	3910	Kab. Pringsewu
	3911	Kab. Tulang Bawang Barat
	3912	Kab. Mesuji
	3988	Kab./Kota Lainnya di Lampung
	3991	Kota Bandar Lampung
	3992	Kota Metro
5100	Kalimantan Selatan	
	5101	Kab. Banjar
	5102	Kab. Tanah Laut
	5103	Kab. Tapin
	5104	Kab. Hulu Sungai Selatan
	5105	Kab. Hulu Sungai Tengah
	5106	Kab. Hulu Sungai Utara
	5107	Kab. Barito Kuala
	5108	Kab. Kota Baru
	5109	Kab. Tabalong
	5110	Kab.Tanah Bumbu
	5111	Kab. Balangan
	5188	Kab./Kota Lainnya di Kalsel
	5191	Kota Banjarmasin
	5192	Kota Banjarbaru
5300	Kalimantan Barat	
	5301	Kab. Pontianak
	5302	Kab. Sambas
	5303	Kab. Ketapang
	5304	Kab. Sanggau
	5305	Kab. Sintang
	5306	Kab. Kapuas Hulu
	5307	Kab. Bengkayang
	5308	Kab. Landak
	5309	Kab. Sekadau
	5310	Kab. Melawi
	5311	Kab. Kayong Utara
	5312	Kab. Kubu Raya

	5388	Kab./Kota Lainnya di Kalbar
	5391	Kota Pontianak
	5392	Kota Singkawang
5400	Kalimantan Timur	
	5401	Kab. Kutai Kartanegara
	5402	Kab. Berau
	5403	Kab. Pasir
	5404	Kab. Bulungan
	5405	Kab. Kutai Barat
	5406	Kab. Kutai Timur
	5407	Kab. Bulungan Selatan
	5408	Kab. Bulungan Utara
	5409	Kab. Nunukan
	5410	Kab. Malinau
	5411	Kab. Penajam Paser Utara
	5412	Kab. Tana Tidung
	5488	Kab./Kota Lainnya di Kaltim
	5491	Kota Samarinda
	5492	Kota Balikpapan
	5493	Kota Tarakan
	5494	Kota Bontang
5800	Kalimantan Tengah	
	5801	Kab. Kapuas
	5802	Kab. Kotawaringin Barat
	5803	Kab. Kotawaringin Timur
	5804	Kab. Murung Raya
	5805	Kab. Barito Timur
	5806	Kab. Barito Selatan
	5807	Kab. Gunung Mas
	5808	Kab. Barito Utara
	5809	Kab. Pulang Pisau
	5810	Kab. Seruyan
	5811	Kab. Katingan
	5812	Kab. Sukamara
	5813	Kab. Lamandau
	5888	Kab./Kota Lainnya di Kalteng

	5892	Kota Palangkaraya
6000	Sulawesi Tengah	
	6001	Kab. Donggala
	6002	Kab. Poso
	6003	Kab. Parimo/Banggai
	6004	Kab. Toli-Toli
	6005	Kab.Banggai Kepulauan
	6006	Kab. Morowali
	6007	Kab. Buol
	6008	Kab. Tojo Una-Una
	6009	Kab. Parigi Moutong
	6010	Kab. Sigi
	6088	Kab./Kota Lainnya di Sulteng
	6091	Kota Palu
6100	Sulawesi Selatan	
	6101	Kab. Pinrang
	6102	Kab. Gowa
	6103	Kab. Wajo
	6105	Kab. Bone
	6106	Kab. Tana Toraja
	6107	Kab. Maros
	6109	Kab. Luwu
	6110	Kab. Sinjai
	6111	Kab. Bulukumba
	6112	Kab. Bantaeng
	6113	Kab. Jeneponto
	6114	Kab. Selayar
	6115	Kab. Takalar
	6116	Kab. Barru
	6117	Kab. Sidenreng Rappang
	6118	Kab. Pangkajene Kepulauan
	6119	Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)
	6120	Kab. Polewali
	6121	Kab. Enrekang
	6122	Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)
	6124	Kab. Luwu Utara

	6125	Kab. Toraja Utara
	6188	Kab./Kota Lainnya di Sulsel
	6191	Kota Makassar
	6192	Kota Pare-Pare
	6193	Kota Palopo
	6194	Kota Watampone
6200	Sulawesi Utara	
	6202	Kab. Minahasa
	6203	Kab. Bolaang Mongondow
	6204	Kab. Kepulauan Sangihe
	6205	Kab. Kepulauan Talaud
	6206	Kab. Minahasa Selatan
	6207	Kab. Minahasa Utara
	6208	Kab. Talaud
	6209	Kab. Minahasa Tenggara
	6210	Kab. Bolaang Mongondow Utara
	6211	Kab. Kepulauan Sitaro
	6212	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
	6213	Kab. Bolaang Mongondow Timur
	6288	Kab./Kota Lainnya di Sulut
	6291	Kota Manado
	6292	Kota Kotamobagu
	6293	Kota Bitung
	6294	Kota. Tomohon
6300	Gorontalo	
	6301	Kab. Gorontalo
	6302	Kab. Bualemo
	6303	Kab. Bonebolango
	6304	Kab. Pohuwato
	6305	Kab. Gorontalo Utara
	6388	Kab./Kota Lainnya di Gorontalo
	6391	Kota Gorontalo
6400	Sulawesi Barat	
	6401	Kab. Polewali Mandar
	6402	Kab. Majene
	6403	Kab. Mamasa

	6404	Kab. Mamuju Utara
	6405	Kab. Mamuju
	6488	Kab./Kota Lainnya di Sulbar
	6491	Kota Mamuju
6900	Sulawesi Tenggara	
	6901	Kab. Buton
	6902	Kab. Kendari
	6903	Kab. Muna
	6904	Kab. Kolaka
	6905	Kab. Wakatobi
	6906	Kab. Konawe
	6907	Kab. Konawe Selatan
	6908	Kab. Bombana
	6909	Kab. Kolaka Utara
	6910	Kab. Buton Utara
	6911	Kab. Konawe Utara
	6988	Kab./Kota Lainnya di Sulteng
	6990	Kota Bau-Bau
	6991	Kota Kendari
7100	Nusa Tenggara Barat	
	7101	Kab. Lombok Barat
	7102	Kab. Lombok Tengah
	7103	Kab. Lombok Timur
	7104	Kab. Sumbawa
	7105	Kab. Bima
	7106	Kab. Dompu
	7107	Kab. Sumbawa Barat
	7108	Kab. Lombok Utara
	7188	Kab./Kota Lainnya di NTB
	7191	Kota Mataram
	7192	Kota. Bima
7200	Bali	
	7201	Kab. Buleleng
	7202	Kab. Jembrana
	7203	Kab. Tabanan
	7204	Kab. Badung

	7205	Kab. Gianyar
	7206	Kab. Klungkung
	7207	Kab. Bangli
	7208	Kab. Karangasem
	7288	Kab./Kota Lainnya di Bali
	7291	Kota Denpasar
7400	Nusa Tenggara Timur	
	7401	Kab. Kupang
	7402	Kab. Timor-Tengah Selatan
	7403	Kab. Timor-Tengah Utara
	7404	Kab. Belu
	7405	Kab. Alor
	7406	Kab. Flores Timur
	7407	Kab. Sikka
	7408	Kab. Ende
	7409	Kab. Ngada
	7410	Kab. Manggarai
	7411	Kab. Sumba Timur
	7412	Kab. Sumba Barat
	7413	Kab. Lembata
	7414	Kab. Rote
	7415	Kab. Manggarai Barat
	7416	Kab. Sumba Tengah
	7417	Kab. Sumba Barat Daya
	7418	Kab. Manggarai Timur
	7419	Kab. Nagekeo
	7420	Kab. Sab Raijua
	7488	Kab./Kota Lainnya di NTT
	7491	Kota Kupang
8100	Maluku	
	8101	Kab. Maluku Tengah
	8102	Kab. Maluku Tenggara
	8103	Kab. Maluku Tenggara Barat
	8104	Kab. Buru
	8105	Kota Seram Bagian Barat
	8106	Kota Seram Bagian Timur

	8107	Kota Kepulauan Aru
	8108	Kab. Maluku Barat Daya
	8109	Kab. Buru Selatan
	8188	Kab./Kota Lainnya di Maluku
	8191	Kota Ambon
	8192	Kota Tual
8200	Papua	
	8201	Kab. Jayapura
	8202	Kab. Biak Numfor
	8210	Kab. Yapen-Waropen
	8211	Kab. Merauke
	8212	Kab. Paniai
	8213	Kab. Jayawijaya
	8214	Kab. Nabire
	8215	Kab. Mimika
	8216	Kab. Puncak Jaya
	8217	Kab. Sarmi
	8218	Kab. Keerom
	8221	Kab. Pegunungan Bintang
	8222	Kab. Yahukimo
	8223	Kab. Tolikara
	8224	Kab. Waropen
	8226	Kab. Boven Digoel
	8227	Kab. Mappi
	8228	Kab. Asmat
	8231	Kab. Supiori
	8232	Kab. Mamberamo Raya
	8233	Kab. Dogiyai
	8234	Kab. Lanny Jaya
	8235	Kab. Mamberamo Tengah
	8236	Kab. Nduga Tengah
	8237	Kab. Yalimo
	8238	Kab. Puncak
	8239	Kab. Intan Jaya
	8240	Kab. Nduga
	8288	Kab./Kota Lainnya di Papua

	8291	Kota Jayapura
8300	Maluku Utara	
	8301	Kab. Maluku Utara
	8302	Kab. Halmahera Tengah
	8303	Kab. Halmahera Utara
	8304	Kab. Halmahera Timur
	8305	Kab. Halmahera Barat
	8306	Kab. Halmahera Selatan
	8307	Kab. Kepulauan Sula
	8308	Kab. Pulau Morotai
	8388	Kab./Kota Lainnya di Maluku Utara
	8390	Kota Ternate
	8391	Kota Tidore Kepulauan
8400	Irian Jaya Barat	
	8401	Kab. Sorong
	8402	Kab. Fak-Fak
	8403	Kab. Manokwari
	8404	Kab. Sorong Selatan
	8405	Kab. Raja Ampat
	8406	Kab. Kaimana
	8407	Kab. Teluk Bintuni
	8408	Kab. Teluk Wondama
	8409	Kab. Tembrauw
	8410	Kab. Maybrat
	8488	Kab./Kota Lainnya di Irja Barat
	8491	Kota Sorong
9999	Di Luar Indonesia	

Lampiran 3 Daftar Status Kepemilikan

Sandi	Status Kepemilikan	Keterangan
	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
	BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
	BUMS Swasta Asing	Badan Usaha Milik Swasta Asing
	BUMS Swasta Nasional	Badan Usaha Milik Swasta Nasional

	BUMS Swasta Campuran	Badan Usaha Milik Swasta Campuran
	Koperasi	
	Yayasan	
	Perseorangan	
	Status Kepemilikan Lainnya	

Lampiran 4 Daftar Sandi Sektor Ekonomi

A	A.1	010000	Pertanian dan Perburuan	
			011000	Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura
				011110 Pertanian Padi
				011121 Pertanian Palawija Jagung
				011122 Pertanian Palawija Ketela Pohon
				011123 Pertanian Palawija Ubi Jalar
				011124 Pertanian Palawija Umbi-Umbian Lainnya
				011125 Pertanian Palawija Kacang Tanah
				011126 Pertanian Palawija Kedele
				011129 Pertanian Palawija Kacang-Kacangan Lainnya
				011130 Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya
				011140 Perkebunan Tembakau
				011150 Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya
				011160 Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya
				011170 Perkebunan Tanaman Obat/ Bahan Farmasi
				011180 Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri
				011190 Perkebunan Tanaman Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
				011211 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang Dipanen Sekali Bawang Merah

				011219	Pertanian Hortikultura Sayuran Yang Dipanen Sekali Lainnya
				011220	Pertanian Hortikultura Sayuran Yang Dipanen Lebih Dari Sekali
				011231	Pertanian Hortikultura Bunga-Bunga Anggrek
				011239	Pertanian Hortikultura Bunga-Bunga Lainnya
				011240	Pertanian Tanaman Hias Lainnya
				011250	Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-Bunga
				011311	Pertanian Buah-Buahan Musiman Jeruk
				011319	Pertanian Buah-Buahan Musiman Lainnya
				011321	Pertanian Buah-Buahan Sepanjang Tahun Pisang
				011329	Pertanian Buah-Buahan Sepanjang Tahun Lainnya
				011330	Perkebunan Kelapa
				011340	Perkebunan Kelapa Sawit
				011351	Perkebunan Tanaman Kopi
				011352	Perkebunan Tanaman Teh
				011353	Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)
				011360	Perkebunan Jambu Mete
				011370	Perkebunan Lada
				011380	Perkebunan Cengkeh
				011391	Perkebunan Tanaman Rempah Panili
				011392	Perkebunan Tanaman Rempah Pala
				011399	Perkebunan Tanaman Rempah Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
			012000	Peternakan	
				012110	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong
				012191	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong

				012192	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah
				012210	Pembibitan dan Budidaya Babi
				012291	Pembibitan dan Budidaya Unggas
			013000	Kombinasi Pertanian Atau Perkebunan Dengan Peternakan (<i>Mixed Farming</i>)	
			014000	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	
			015000	Perburuan Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar	
	A.2	020000	Kehutanan		
			020100	Pengusahaan Hutan Tanaman	
			020200	Pengusahaan Hutan Alam	
			020300	Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu	
			020400	Jasa Kehutanan	
			020500	Usaha Kehutanan Lainnya	
			021000	Kehutanan	
B	B.1	050000	Perikanan		
			050111	Penangkapan Ikan Tuna	
			050119	Penangkapan Ikan Lainnya	
			050121	Penangkapan Udang Laut	
			050122	Penangkapan <i>Crustacea</i> Lainnya di Laut	
			050190	Lainnya	
			050211	Budidaya Biota Laut Udang	
			050212	Budidaya Biota Laut Tuna	
			050213	Budidaya Biota Laut Rumput Laut	
			050219	Budidaya Biota Laut Lainnya	
			050220	Pembenihan Biota Laut	
			050310	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	
			050320	Penangkapan <i>Crustacea</i> , <i>Mollusca</i> , dan Biota Lainnya di Perairan Umum	
			050411	Budidaya Biota Air Tawar Udang	
			050419	Budidaya Biota Air Tawar Lainnya	
			050421	Budidaya Biota Air Payau Udang	
			050429	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
			050490	Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau	
			050510	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	

			050580	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat
			050590	Jasa Perikanan Lainnya
			051000	Perikanan
			052000	Budidaya Biota di Laut
			053000	Penangkapan Biota di Perairan Umum
			054000	Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau
			055000	Jasa Perikanan
C	C.1	100000	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara	
			101000	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara
			102000	Pembuatan Briket Batubara
	C.2	110000	Pertambangan serta Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
			111000	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
			111010	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
			111020	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
			112000	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
			120000	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
	C.4	130000	Pertambangan Bijih Logam	
			131000	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
			132000	Pertambangan Logam dan Bijih Timah
				132010 Pertambangan Bijih Timah
				132020 Pertambangan Bijih Bauksit
				132030 Pertambangan Bijih Tembaga
				132040 Pertambangan Bijih Nikel
				132061 Pertambangan Emas
				132062 Pertambangan Perak
				132090 Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi
	C.5	140000	Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia	
			141000	Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat, dan Pasir
			142000	Pertambangan dan Penggalian Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain

				142100	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk
				142200	Ekstraksi Garam
				142900	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
D	D.1	150000	Industri Makanan dan Minuman		
			151000	Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak, dan Lemak	
				151110	Industri Pemotongan Hewan
				151120	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
			151200	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan serta Biota Perairan Lainnya	
			151300	Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	
				151410	Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
				151430	Industri Minyak Goreng dari Kelapa
				151440	Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah
				151450	Industri Minyak Goreng dari Biji Kelapa Sawit
			152000	Industri Susu dan Makanan dari Susu	
			153000	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung, dan Pakan Ternak	
				153110	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
				153180	Industri Kopra
				153190	Industri Penggilingan Lainnya
				153200	Industri Tepung dan Pati
				153300	Industri Pakan Ternak
			154000	Industri Makanan Lainnya	
				154100	Industri Roti dan Sejenisnya
				154200	Industri Gula dan Pengolahan Gula
				154300	Industri Coklat dan Kembang Gula
				154400	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, So'un, dan Sejenisnya

				154911	Industri Pengolahan Teh
				154912	Industri Pengolahan Kopi
				154930	Industri Kecap
				154940	Industri Tempe dan Tahu
				154990	Industri Makanan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
			155000	Industri Minuman	
	D.2	160000	Industri Pengolahan Tembakau		
				160010	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
				160050	Industri Rokok
				160090	Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya
			161000	Industri Pengolahan Tembakau	
	D.3	170000	Industri Tekstil		
			171000	Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil	
			172000	Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani	
			173000	Industri Perajutan	
			174000	Industri Kapuk	
	D.4	180000	Industri Pakaian Jadi		
			181000	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	
			182000	Industri Pakaian Jadi Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencelupan Bulu	
	D.5	190000	Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki		
			191000	Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk Kulit Buatan)	
			192000	Industri Alas Kaki	
	D.6	200000	Industri Kayu, Barang-Barang dari Kayu (Tidak Termasuk <i>Mebeller</i>), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya		
			201000	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	
				202100	Industri Kayu Lapis, <i>Veneer</i> , dan Sejenisnya

				202900	Industri Anyam-Anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu
	D.7	210000	Industri Kertas, Barang Dari Kertas, dan Sejenisnya		
				210100	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas, dan Karton/ <i>Paper Board</i>
				210200	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
				210900	Industri Barang dari Kertas dan Kartan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
				211000	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya
	D.8	220000	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman		
			221000	Industri Penerbitan	
			222000	Industri Percetakan dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pencetakan Termasuk Reproduksi/Cetak Ulang)	
			223000	Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video	
	D.9	230000	Industri Barang-Barang dari Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir		
			231000	Industri Barang-Barang dari Batubara	
			232000	Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi	
			233000	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (<i>Nuclear Fuel</i>)	
	D.10	240000	Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia		
			241000	Industri Bahan Kimia Industri	
				241100	Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk
				241200	Industri Pupuk
				241300	Industri Plastik dan Karet Buatan
			242000	D.10.2. Industri Barang-Barang Kimia Lainnya	
				242100	Industri Bahan Baku Pemberantas

					Hama dan Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh
				242200	Industri Cat, Pernis, dan Lak
				242300	Industri Farmasi dan Jamu
				242400	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya
				242940	Industri Minyak Atsiri
				242990	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya
			243000	Industri Serat Buatan	
	D.11	250000	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang Dari Plastik		
			251000	Industri Karet dan Barang dari Karet	
				251210	Industri Pengasapan Karet
				251220	Industri <i>Remilling</i> Karet
				251230	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)
				251900	Industri Barang-Barang Lain dari Karet
			252000	Industri Barang Dari Plastik	
	D.12	260000	Industri Barang Galian Bukan Logam		
			261000	Industri Gelas dan Barang dari Gelas	
			262000	Industri Barang-Barang dari Porselin	
			263000	Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik	
			264000	Industri Semen, Kapur, dan <i>Gips</i> , serta Barang- Barang dari Semen, dan Kapur	
			265000	Industri Barang-Barang Dari Batu	
			266000	Industri Barang-Barang Dari Asbes	
			269000	Industri Barang-Barang Galian Bukan Logam Lainnya	
	D.13	270000	Industri Logam Dasar		
			271000	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
			272000	Industri Logam Dasar Bukan Besi	
			273000	Industri Pengecoran Logam	
				273100	Industri Pengecoran Besi dan Baja
				273200	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja

	D.14	280000	Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya	
			281000	Industri Barang-Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap
			289000	Industri Barang Logam Lainnya, dan Kegiatan Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam
				289300 Industri Alat-Alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam
				289900 Industri Barang Logam Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	D.15	290000	Industri Mesin dan Perlengkapannya	
			291000	Industri Mesin-Mesin Umum
			292000	Industri Mesin-Mesin Untuk Keperluan Khusus
				292100 Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan, serta Jasa Penunjang Pemeliharaan dan Perbaikannya
				292400 Industri Mesin-Mesin Untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi
				292500 Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau
				292600 Industri Mesin-Mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-Barang dari Kulit
				292900 Industri Mesin-Mesin Khusus Lainnya
			293000	Industri Peralatan Rumah Tangga Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	D.16	300000	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	
	D.17	310000	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	
			311000	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator
			312000	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
			313000	Industri Kabel Listrik dan Telepon

			314000	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai
			315000	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan
			319000	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	D.18	320000	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, Serta Perlengkapannya	
			321000	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya
			322000	Industri Alat Transmisi Komunikasi
			323000	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya
	D.19	330000	Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam, dan Lonceng	
			331000	Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-Alat Optik
			332000	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi
			333000	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya
	D.20	340000	Industri Kendaraan Bermotor	
			341000	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
			342000	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
			343000	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
	D.21	350000	Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
			351000	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu
			352000	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian, dan Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api
			353000	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya, serta Perbaikan Pesawat Terbang

			359000	Industri Alat Angkut Lainnya	
			359100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga, serta Komponen dan Perlengkapannya	
			359900	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	D.22	360000	Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya		
			361000	Industri Furnitur	
			369000	Industri Pengolahan Lainnya	
	D.23	370000	Daur Ulang		
			371000	Daur Ulang Barang-Barang Logam	
			372000	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	
E	E.1	400000	Listrik, Gas, dan Air Panas		
			401000	Ketenagalistrikan	
				401001	Ketenagalistrikan Pedesaan
				401002	Ketenagalistrikan Lainnya
			402000	Gas	
			403000	Uap dan Air Panas	
	E.2	410000	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih		
F	F.1	450000	Konstruksi		
			451000	Penyiapan Lahan	
				451001	Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT)
				451002	Pencetakan Lahan Sawah
				451009	Penyiapan Lahan Lainnya
			452000	Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil	
				452111	Konstruksi Perumahan Sederhana - Bank Tabungan Negara
				452112	Konstruksi Perumahan Sederhana - Perumnas
				452113	Konstruksi Perumahan Sederhana - Lainnya Tipe s.d 21
				452114	Konstruksi Perumahan Sederhana - Lainnya Tipe 22 s.d 70
				452115	Konstruksi Perumahan Menengah, Besar, Mewah (Tipe di atas 70)
				452120	Konstruksi Gedung Perkantoran

				452130	Konstruksi Gedung Industri
				452141	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Pasar Inpres
				452149	Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lainnya
				452190	Konstruksi Gedung Lainnya
				452211	Bangunan Jalan Raya
				452212	Bangunan Jalan Tol
				452213	Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan
				452220	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api
				452240	Bangunan Pengairan (Irigasi)
				452270	Bangunan Dermaga (Pelabuhan)
				452290	Bangunan Sipil Lainnya
				452301	Konstruksi Bangunan Listrik Pedesaan
				452309	Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lainnya
			452400	Konstruksi Khusus	
			453000	Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil	
				453100	Instalasi Gedung
				453200	Instalasi Bangunan Sipil
			454000	Penyelesaian Konstruksi Gedung	
			455000	Penghancur Bangunan Dengan Operatornya	
G	G.1	500000	Penjualan Mobil, Sepeda Motor, dan Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan		
			501000	Penjualan Mobil	
			502000	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	
			503000	Penjualan Sepeda Motor serta Suku Cadang dan Aksesorisnya	
				503001	Penjualan Sepeda Motor
				503002	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor
			504000	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	
	G.2	510000	Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor)		

			511000	Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak
			512000	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembakau
			512111	Perdagangan Jagung
			512112	Perdagangan Tembakau
			512113	Perdagangan Karet
			512114	Perdagangan Cengkeh
			512115	Perdagangan Lada
			512116	Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit
			512117	Perdagangan Kapas
			512119	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lainnya
			512120	Perdagangan Besar Dalam Negeri Binatang Hidup
			512130	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan
			512141	Perdagangan Kayu
			512149	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan Lainnya
			512201	Perdagangan Dalam Negeri Beras
			512202	Perdagangan Dalam Negeri Gula
			512203	Perdagangan Dalam Negeri Kopi
			512204	Perdagangan Dalam Negeri Teh
			512205	Perdagangan Dalam Negeri Garam
			512206	Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit
			512207	Perdagangan Dalam Negeri Kopra
			512208	Perdagangan Dalam Negeri Rokok
			512209	Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lainnya
			513100	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit

				513900	Perdagangan Besar Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya
			514000	Perdagangan Besar Produk Antara Bukan Hasil Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	
				514100	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis
				514200	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
				514301	Perdagangan Dalam Negeri Semen
				514302	Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton
				514309	Perdagangan Dalam Negeri Bahan-Bahan Konstruksi Lainnya
				514901	Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama
				514909	Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya
			515000	Perdagangan Besar Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	
			519000	Perdagangan Besar Lainnya	
				519001	Perdagangan Dalam Negeri Kertas Koran
				519009	Perdagangan Dalam Negeri Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	G.3	520000	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil, dan Sepeda Motor		
			521000	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang	
				521100	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau
				521900	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan, Minuman, dan Tembakau
			522000	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau	
				522100	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian

				522200	Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
			523000	Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau	
				523100	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium
				523200	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi
				523300	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
				523400	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi
				523500	Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas
				523600	Perdagangan Eceran Kertas, Barang-Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, Komputer
				523700	Perdagangan Eceran Mesin-Mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang (Onderdil), Termasuk Alat-Alat Transportasi
				523800	Perdagangan Eceran Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan Lukisan
				523900	Perdagangan Eceran Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)
			524000	Perdagangan Eceran Barang Bekas	
			525000	Perdagangan Eceran Kaki Lima	
				525100	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian

				525200	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan
				525300	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Frmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium
				525400	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi
				525500	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
				525600	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas
				525700	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Barang-Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer
				525800	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan
				525900	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-Barang Bekas
			526000	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya	
			527000	Perdagangan Eceran Lainnya	
				527100	Perdagangan Eceran Melalui Media
				527200	Perdagangan Eceran Keliling
	G.4	530000	Perdagangan Ekspor Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor		
			531000	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	
			532000	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembakau	
				532111	Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit

				532112	Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan
				532119	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lainnya
				532120	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup
				532130	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan
				532141	Perdagangan Ekspor Kayu
				532142	Perdagangan Ekspor Rotan
				532149	Perdagangan Ekspor Hasil Hutan Selain Kayu dan Rotan
				532201	Perdagangan Ekspor Udang Olahan
				532202	Perdagangan Ekspor Teh
				532203	Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk
				532204	Perdagangan Ekspor Tembakau
				532209	Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lainnya
			533000	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga	
				533101	Perdagangan Ekspor Tekstil
				533102	Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi
				533103	Perdagangan Ekspor Kulit
				533900	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya
			534000	Perdagangan Ekspor Produk Antara (<i>Intermediate Products</i>) Bukan Hasil Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	
				534100	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis
				534201	Perdagangan Ekspor Bijih Timah
				534202	Perdagangan Ekspor Bijih Logam Selain Timah
				534203	Perdagangan Ekspor Batu Bara
				534209	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan dan Penggalian) Lainnya

				534301	Perdagangan Ekspor Kayu Lapis
				534309	Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil Penggalian) Lainnya
				534900	Perdagangan Ekspor Produk Antara (<i>Intermediate Products</i>), Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)
			535000	Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	
			539000	Perdagangan Ekspor Lainnya	
				539011	Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian
				539012	Perdagangan Ekspor Kopi Bijian
				539013	Perdagangan Ekspor Tembakau
				539014	Perdagangan Ekspor Karet
				539015	Perdagangan Ekspor Lada
				539016	Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah
				539017	Perdagangan Ekspor Minyak Biji Kelapa Sawit
				539018	Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra
				539019	Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lainnya
				539021	Perdagangan Ekspor Hewan Yang Sudah Diolah
				539022	Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lainnya
				539023	Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi
				539029	Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lainnya
				539031	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan
				539032	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan Selain dari Kayu dan Rotan
				539034	Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi

				539039	Perdagangan Ekspor Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
	G.5	540000	Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor		
			541000	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	
			542000	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembakau	
				542101	Perdagangan Impor Cengkeh
				542102	Perdagangan Impor Biji Gandum
				542103	Perdagangan Impor Jagung
				542104	Perdagangan Impor Kacang Kedelai
				542109	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian, dan Binatang Hidup Lainnya
				542201	Perdagangan Impor Beras
				542202	Perdagangan Impor Gula
				542209	Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau Lainnya
			543000	Perdagangan Impor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga	
				543100	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit
				543900	Perdagangan Impor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya
			544000	Perdagangan Impor Produk Antara Bukan Hasil Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	
				544100	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis
				544200	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam
				544301	Perdagangan Impor Besi Beton
				544309	Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi Lainnya

				544901	Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama
				544902	Perdagangan Impor Farmasi
				544909	Perdagangan Impor Barang Antara Lainnya
			545000	Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	
				545001	Perdagangan Impor Suku Cadang Industri
				545009	Perdagangan Impor Suku Cadang Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya Lainnya
			549000	Perdagangan Impor Lainnya	
H	H.1	550000	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum		
			551000	Penyediaan Akomodasi	
				551100	Hotel Bintang
				551200	Hotel Melati
				551900	Jasa Akomodasi Lainnya
			552000	Restoran/Rumah Makan, Bar, dan Jasa Boga	
				552009	Penyediaan Makan Minum Lainnya
				552100	Restoran/Rumah Makan
I	I.1	600000	Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa		
			601000	Angkutan Jalan Rel	
			602000	Angkutan Jalan	
				602100	Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang
				602200	Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek Untuk Penumpang
				602300	Angkutan Jalan Untuk Barang
				603000	Angkutan Dengan Saluran Pipa
	I.2	610000	Angkutan Air		
			611000	Angkutan Laut	
				611100	Angkutan Laut Domestik
				611200	Angkutan Laut Internasional
			612000	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
				612100	Angkutan Sungai dan Danau

				612200	Angkutan Penyeberangan Domestik
	I.3	620000	Angkutan Udara		
			621000	Angkutan Udara Berjadwal	
			622000	Angkutan Udara Tidak Berjadwal	
			623000	Angkutan Udara Khusus	
	I.4	630000	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata		
			631000	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang	
			632000	Pergudangan, Jasa <i>Cold Storage</i> , dan Jasa Wilayah Berikat	
			633000	Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan	
			634000	Jasa Perjalanan Wisata	
			635000	Jasa Pengiriman dan Pengepakan	
	I.5	640000	Pos dan Telekomunikasi		
			641000	Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa Kurir	
			642000	Jaringan Telekomunikasi	
			643000	Jasa Telekomunikasi	
			644000	Telekomunikasi Khusus	
J	J.1	650000	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun		
			651000	Perantara Moneter (Bank)	
			659000	Perantara Keuangan Lainnya (Non Bank)	
				659001	Perantara Keuangan Lainnya (Non Bank) <i>Leasing</i>
				659009	Perantara Keuangan Lainnya (Non Bank) Selain <i>Leasing</i>
	J.2	660000	Asuransi dan Dana Pensiun		
	J.3	670000	Jasa Penunjang Perantara Keuangan		
			671000	Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun	
			672000	Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun	
K	K.1	700000	Real Estate		
			701000	<i>Real Estate</i> Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Asrama	

				701001	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana - Perumnas
				701002	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana - Selain Perumnas s.d Tipe 21
				701003	<i>Real Estate</i> Perumahan Sederhana - Selain Perumnas Tipe 22 s.d. 70
				701004	<i>Real Estate</i> Perumahan Menengah, Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70)
				701005	<i>Real Estate</i> Perumahan <i>Flat/</i> Apartemen
				701006	<i>Real Estate</i> Gedung Perbelanjaan (<i>Mall, Plaza</i>)
				701007	<i>Real Estate</i> Gedung Perkantoran
				701008	<i>Real Estate</i> Gedung Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)
				701009	<i>Real Estate</i> Lainnya
			702000	<i>Real Estate</i> Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	
			703000	Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	
	K.2	710000	Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa Operator), Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga, dan Pribadi		
			711000	Persewaan Alat-Alat Transportasi	
				711100	Persewaan Alat Transportasi Darat
				711200	Persewaan Alat Transportasi Air
				711300	Persewaan Alat Transportasi Udara
			712000	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya	
				712100	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya
				712200	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil serta Peralatannya
				712300	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (Termasuk Komputer)
				712900	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain

			713000	Persewaan Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
	K.3	720000	Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait		
			721000	Jasa Konsultasi Piranti Keras (<i>Hardware Consulting</i>)	
			722000	Jasa Konsultasi Piranti Lunak (<i>Software Consulting</i>)	
			723000	Pengolahan Data	
			724000	Jasa Kegiatan Data Base	
			725000	Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer	
			729000	Kegiatan Lain Yang Berkaitan dengan Komputer	
	K.4	730000	Penelitian dan Pengembangan (Swasta)		
			731000	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	
			732000	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	
	K.5	740000	Jasa Perusahaan Lainnya		
			741000	Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan, Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	
			742000	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, serta Analisis dan Testing	
			743000	Jasa Periklanan	
			749000	Jasa Perusahaan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	
				749001	Pedagang Valuta Asing
				749009	Jasa Perusahaan Lainnya
L	L.1	750000	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib		
			751000	Administrasi Pemerintahan, dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	
			752000	Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan	
			753000	Jaminan Sosial Wajib	

M	M.1	800000	Jasa Pendidikan		
			801000	Jasa Pendidikan Dasar	
			802000	Jasa Pendidikan Menengah	
			803000	Jasa Pendidikan Tinggi	
			804000	Jasa Pendidikan Lainnya	
N	N.1	850000	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		
			851000	Jasa Kesehatan Manusia (Rumah Sakit dan Praktek Dokter Lainnya)	
				851001	Jasa Kesehatan Manusia - Rumah Sakit
				851002	Jasa Kesehatan Manusia - Poliklinik/ Rumah Bersalin
				851003	Jasa Kesehatan Manusia - Tempat Perawatan/Pengobatan
				851004	Jasa Kesehatan Manusia - Profesi Dokter
			852000	Jasa Kesehatan Hewan	
			853000	Jasa Kegiatan Sosial	
O	O.1	900000	Jasa Kebersihan		
	O.2	910000	Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional		
			912000	Organisasi Buruh	
			919000	Organisasi Lainnya	
	O.3	920000	Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga		
			921000	Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lainnya	
			922000	Kegiatan Kantor Berita	
			923000	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	
	O.4	930000	Jasa Kegiatan Lainnya		
P	P.1	950000	Jasa Perseorangan Yang Melayani Rumah Tangga		
Q	Q.1	990000	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya		

Lampiran 5 Daftar Sandi Jenis ULN

Sandi	Keterangan
01	LA Dengan Rencana
02	LA Tanpa Rencana
03	LA <i>Revolving</i>
11	<i>Asset Back Securities</i>
12	<i>Banker's Acceptances</i>
13	<i>Bond</i> (Obligasi)
14	<i>Certificate of Deposits</i>
15	<i>Commercial Papers</i>
16	<i>Floating Rate Certificate of Deposits</i>
17	<i>Floating Rate Notes</i>
18	<i>Medium Term Notes</i>
19	<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>
20	<i>Promissory Notes</i>
21	<i>Money Market</i>
22	<i>Subordinated Notes</i>
29	Surat Utang Lainnya
30	Utang Dagang
40	Lainnya

Lampiran 6 Daftar Sandi Jenis ULN (Utang Lainnya)

Sandi	Keterangan
101	Utang Asuransi - Utang Usaha – Utang Premi
102	Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang <i>Claim</i>
103	Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Reasuransi
104	Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Retrosesi
105	Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Komisi
106	Utang Asuransi - Utang Usaha - Titipan Premi (<i>Policy Holder Deposits</i>)
201	Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Estimasi <i>Claim</i> Retensi Sendiri (Cadangan <i>Claim</i>)
202	Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)
203	Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

204	Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Dana Tabarru
205	Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Tabungan Peserta
301	Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Kepada Nasabah
302	Utang Perusahaan Sekuritas - Efek Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (REPO)
303	Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Margin
304	Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Perusahaan Efek
305	Utang Perusahaan Sekuritas - Rekening Nasabah
306	Utang Perusahaan Sekuritas - Utang <i>Reverse</i> REPO
307	Utang Perusahaan Sekuritas - Beban Yang Masih Harus Dibayar (Beban Transaksi)
401	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Uang Muka (<i>Advance Payment</i> Yang Diterima Untuk Penjualan Barang dan Jasa (Termasuk Penjualan Aktiva Tetap)
402	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Asuransi <i>Freight</i>
403	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Non-Jiwa Selain <i>Freight</i>
404	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Asuransi Jiwa
405	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Sewa Guna Usaha
406	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pendapatan Diterima Dimuka
407	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Kewajiban Lainnya
408	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Dalam Rangka <i>Financial Leasing</i>
451	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Terkait Transaksi <i>REPO - Repurchase Agreement</i>
452	Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Terkait Transaksi <i>REPO - Sell Buy Back Agreement</i>

Lampiran 7 Daftar Sandi Status ULN

Sandi	Keterangan
01	Baru
20	Bunga Dikapitalisasi
21	<i>Rescheduling</i>
22	<i>Reconditioning</i>
23	<i>Refinancing</i>

24	<i>Debt Reduction</i>
25	<i>Debt to Equity Swap</i>
26	Pengalihan Kreditur
27	<i>Rollover</i>
28	Lainnya
30	Penambahan Plafon
40	Koreksi

Lampiran 8 Daftar Sandi Jenis Penarikan

Sandi	Keterangan
1	Tunai
2	Barang
3	Jasa

Lampiran 9 Daftar Sandi Valuta

No	Sandi	Keterangan	No	Sandi	Keterangan
1	ADP	Andorran Peseta	41	CNY	China Renminbi
2	AED	UAD Dirham	42	COP	Colombian Peso
3	AFN	Afhganistan afgani	43	CRC	Costa Rican Colon
4	ALL	Albanian Lek	44	CUP	Cuban Peso
5	AMD	Armenia Dram	45	CVE	Cape Verde Escudo
6	ANG	Netherlands Antillian Guilder/Florin	46	CYP	Cypriot Pound
7	AOA	Angolan Kwanza	47	CZK	Czech Koruna
8	ARA	Austral	48	DEM	German Mark
9	ARP	Peso	49	DJF	Djibouti Franc
10	ARS	Argentine Peso	50	DKK	Danish Krone
11	ATS	Schilling	51	DOP	Dominican Republic
12	AUD	Australian Dollar	52	DZD	Alergian Dinar
13	AWG	Aruban Guilder	53	ECS	Ecuadoran Sucre
14	AZN	Azerbaijan Manaf	54	EEK	Estonian Kroon
15	BAM	Bosniar Dinar	55	EGP	Egyptian Pound
16	BBD	Barbados Dollar	56	ERN	Eritreian Nakfa
17	BDT	Bangladesh Taka	57	ESP	Spanish Peseta
18	BEC	Convertible Belgian	58	ETB	Birr

Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa Realisasi dan Posisi ULN

19	BEF	Belgian Franc	59	EUR	Euro
20	BEL	Financial Belgian Franc	60	FIM	Finnis Markka
21	BFF	Burkina Faso Frenc	61	FJD	Fiji Dollar
22	BGN	Bulgarian Lev	62	FKP	Falkland Island Pound
23	BHD	Bahraini Dinar	63	FRF	Andorran Franc
24	BIF	Burundi Franc	64	GBP	Pound Sterling
25	BMD	Bermudian Dollar	65	GEL	Georgian Lari
26	BND	Brunei Dollar	66	GGP	Guernsey Pound
27	BOB	Boliviano	67	GHS	Ghana Cedi
28	BRL	Brazil Real	68	GIP	Gibraltar Pound
29	BRR	Cruzeiro Real	69	GMD	Gambian Dalasi
30	BSD	Bahamas Dollar	70	GNF	Guniea Franc
31	BTN	Bhutan Ngultrum	71	GNS	Guinea Franc/Guinea Syli
32	BUK	Burma	72	GRD	Greek Drachma
33	BWP	Botswana Pula	73	GTQ	Guatemala Quetzal
34	BYR	Belarussian Rouble	74	GWP	Guinea-Bissau Peso
35	BZD	Belize Dollar	75	GYD	Guyana Dollar
36	CAD	Canadian Dollar	76	HKD	Hong Kong Dollar
37	CDF	Congolese Francs	77	HNL	Honduras Lempira
38	CHF	Swiss Franc	78	HRD	Croatian Dinar
39	CLF	Unidades de Fomento	79	HRK	Kuna
40	CLP	Chilean Peso	80	HTG	Haiti Gourde
No	Sandi	Keterangan	No	Sandi	Keterangan
81	HUF	Hungarian Forint	121	MMK	Myanmar Kyat
82	IDR	Indonesian Rupiah	122	MNT	Tugrik
83	IEP	Irish Punt	123	MOP	Macau Pataca
84	ILS	Israeli Shekel	124	MRO	Mauritania Ouguiya
85	IMP	Manx Pound	125	MTL	Maltese Lira
86	INR	Indian Rupee	126	MUR	Maurutius Pupee
87	IQD	Iragi Dinar	127	MVR	Rutiyaa
88	IRR	Iranian Rial	128	MVS	Moldova Leu
89	ISK	Iceland Krona	129	MWK	Malawi Kwacha
90	ITL	Italian Lira	130	MXN	Mexican Peso
91	JEP	Jersey Pound	131	MYR	Malaysian Ringgit
92	JMD	Jamaican Dollar	132	MZN	Mozambique Metical
93	JOD	Jordanian Dinar	133	NAD	Namibia Dollar
94	JPY	Japanesse Yen (100)	134	NGN	Nigeria Naira

95	KES	Kenya Shilling	135	NIO	Nicaragua Cordoba
96	KGS	Kyrgyzstan som	136	NLG	Netherlands Guilder/Gulden/Florin
97	KHR	Riel	137	NOK	Norwegian Krone
98	KMF	Comoros Franc	138	NPR	Nepalese Rupee
99	KPW	North Korean Won	139	NZD	New Zealand Dollar
100	KRW	Won	140	OMR	Omani Rial
101	KWD	Kuwaiti Dinar	141	PAB	Panamanian Balboa
102	KYD	Cayman Islands Dollar	142	PEI	Inti
103	KZT	Kazakhstan Tenge	143	PEN	Peruvian New Sol
104	LAK	Laos New Kip	144	PGK	Papua New Guinea Kina
105	LBP	Lebanese Pound	145	PHP	Philippines Peso
106	LKR	Sri Langka Rupee	146	PKR	Pakistan Rupee
107	LRD	Liberian Dollar	147	PLN	Polish Zloty/ New Zloty
108	LSL	Loti	148	PLZ	Zloty
109	LSM	Lesotho Maloti	149	PTE	Portuguese Escudo
110	LTL	Lithuanian Litas	150	PYG	Paraguay Guarani
111	LTT	Litas	151	QAR	Qatari Rial
112	LUF	Luxembourg Franc	152	RON	Romanian Leu
113	LVL	Latvian Latse	153	RSD	Serbia Dinar
114	LVR	Latvian Rouble	154	RUB	Russian Ruble
115	LYD	Libyan Dinar	155	RWF	Rwanda Franc
116	MAD	Moroccan Dirham	156	SAR	Saudi Riyal
117	MDL	Moldova Lei	157	SBD	Solomon Islands Dollar
118	MGF	Malagasy Franc	158	SCR	Seychelles Rupee
119	MKD	Macedonian Dinar	159	SDD	Sudanese Dinar
120	MLF	Malian Franc	160	SDG	Sudanese Pound
No	Sandi	Keterangan	No	Sandi	Keterangan
161	SEK	Swedish Krone	186	UAH	Ukraine Hryvna
162	SGD	Singapore Dollar	187	UGX	Ugandan Shilling
163	SHP	St. Helena Pound	188	USD	US Dollar
164	SIT	Slovenia Tolar	189	UYU	Uruguay Peso
165	SKK	Slovakia Koruna	190	UZS	Uzbekistan Sum
166	SLL	Sierra Leone Leone	191	VEB	Bolivar
167	SOS	Somali Schilling	192	VEF	Bolivares Fuertes
168	SPL	Seborga Luigini	193	VND	Vietnam Dong
169	SRD	Surinam Guilder	194	VUV	Vanuatu Vatu
170	STD	Sao Tome Dobra	195	WST	Tala

171	SUR	USSR Rouble	196	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
172	SVC	El Salvador Colon	197	XAG	Silver
173	SYP	Syrian Pound	198	XAU	Gold
174	SZL	Swaziland Lilangeni	199	XCD	Antigua Dollar
175	THB	Thai Bath	200	XDR	Special Drawing Right
176	TJR	Tajik Ruble	201	XOF	Benin Franc
177	TJS	Tajikistan Ruble	202	XPD	Palladium ounces
178	TMM	Turkmenistan Manat	203	XPF	CFA Franc BAEC
179	TND	Tunisian Dinar	204	XPT	Platinum Ounces
180	TOP	Paanga	205	YER	Yemeni Rial
181	TRY	Turkish Lira	206	YUD	New Dinar
182	TTD	Trinidad & Tobago Dollar	207	YUN	New Yugoslavian
183	TVD	Tuvalu Dollar	208	ZAR	Rand (South African Rand)
184	TWD	Taiwan Dollar	209	ZMK	Zambian Kwacha
185	TZS	Tanzanian Shilling	210	ZWD	Zimbabwe Dollar

Lampiran 10 Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga

Sandi	Keterangan
1	Tetap
2	Mengambang Margin Atas
3	Mengambang Margin Bawah

Lampiran 11 Daftar Sandi Basis Bunga

Sandi	Keterangan
01	JIBOR
02	SIBOR
03	LIBOR
04	EURIBOR
05	TIBOR
06	COF
07	HIBOR
08	SIBOR dan TIBOR
09	SBI

10	FED FUND
11	MRR
12	DUTCH
13	OTHER

Lampiran 12 Daftar Sandi Negara

No	Sandi	Keterangan	No	Sandi	Keterangan
1	AL	Albania	41	CN	China
2	AM	Armenia	42	CR	Costa Rica
3	AN	Netherlands Antilles	43	CU	Cuba
4	AO	Angola	44	CV	Cape Verde
5	AQ	Antartica	45	CX	Christmas Island
6	AR	Argentina	46	CY	Cyprus
7	AS	America Samoa	47	CZ	Czech Republic
8	AT	Austria	48	DE	Germany
9	AU	Australia	49	DJ	Djibouti
10	AW	Aruba	50	DK	Denmark
11	AZ	Azerbaijan	51	DM	Dominica
12	BA	Bosnia and Herzegowina	52	DO	Dominican Republic
13	BB	Barbados	53	DZ	Algeria/ Aljazair
14	BD	Bangladesh	54	ED	Ecuador
15	BE	Belgium	55	EE	Estonia
16	BF	Burkina Fazo	56	EG	Egypt
17	BG	Bulgaria	57	EH	Western Sahara
18	BH	Bahrain	58	ER	Eritrea
19	BI	Burundi	59	ES	Spain
20	BJ	Benin	60	ET	Ethiopia
21	BM	Bermuda	61	FI	Finland
22	BN	Brunei Darussalam	62	FJ	Fiji
23	BO	Bolivia, Plurinational State of	63	FK	Falkland Islands (Malvinas)
24	BR	Brazil	64	FM	Micronesia, Federated State of
25	BS	Bahamas	65	FO	Faroe Islands

26	BT	Bhutan	66	FR	France
27	BV	Bouvet Island	67	FX	France, Metropolitan
28	BW	Botswana	68	GA	Gabon
29	BY	Belarus	69	GB	United Kingdom
30	BZ	Belize	70	GD	Grenada
31	CA	Canada	71	GE	Georgia
32	CC	Cocos (Keeling) Island	72	GF	French Guiana
33	CD	Congo, The Democratic Republic of the	73	GH	Ghana
34	CF	Central African Republic	74	GI	Gibraltar
35	CG	Congo	75	GL	Greenland
36	CH	Switzerland	76	GM	Gambia
37	CI	Cote D'ivoire	77	GN	Guinea
38	CK	Cook Island	78	GP	Guadeloupe
39	CL	Chile	79	GQ	Equatorial Guinea
40	CM	Cameroon	80	GR	Greece
81	GS	South Georgia And South Sandwich Islands	121	LS	Lesotho
82	GT	Guatemala	122	LT	Lithuania
83	GU	Guam	123	LU	Luxembourg
84	GW	Guinea Bissau	124	LV	Latvia
85	GY	Guyana	125	LY	Libyan Arab Jamahiriya
86	HK	Hongkong	126	MA	Morocco
87	HM	Heard And McDonald Island	127	MC	Monaco
88	HN	Honduras	128	MD	Moldova, Republic of
89	HR	Croatia	129	MG	Madagascar
90	HT	Haiti	130	MH	Marshall Islands
91	HU	Hungary	131	MK	Macedonia, The Former Yugoslav Republic
92	ID	Indonesia	132	ML	Mali
93	IE	Ireland	133	MM	Myanmar (Burma)
94	IL	Israel	134	MN	Mongolia
95	IN	India	135	MO	Macao

96	IO	British Indian Ocean Territory	136	MP	Northern Mariana Islands
97	IQ	Iraq	137	MQ	Martinique
98	IR	Iran, Islamic Republic Of	138	MR	Mauritania
99	IS	Iceland	139	MS	Montserrat
100	IT	Italy	140	MT	Malta
101	JM	Jamaica	141	MU	Mauritius
102	JO	Jordan	142	MV	Maldives
103	JP	Japan	143	MW	Malawi
104	KE	Kenya	144	MX	Mexico
105	KG	Kyrgyzstan	145	MY	Malaysia
106	KH	Cambodia	146	MZ	Mozambique
107	KI	Kiribati	147	N1	Others
108	KM	Comoros	148	NA	Namibia
109	KN	Saint Kitts and Nevis	149	NC	New Caledonia
110	KP	Korea, Democratic People's Republic	150	NE	Niger
111	KR	Korea, Republic Of	151	NF	Norfolk Islands
112	KW	Kuwait	152	NG	Nigeria
113	KY	Cayman Islands	153	NI	Nicaragua
114	KZ	Kazakhstan	154	AG	Antigua And Barbuda
115	LA	Lao People's Democ. Rep.	155	AE	United Arab Emirat
116	LB	Lebanon	156	AF	Afghanistan
117	LC	Saint Lucia	157	NL	Netherlands
118	LI	Liechtenstein	158	NO	Norway
119	LK	Sri Langka	159	NP	Nepal
120	LR	Liberia	160	AI	Anguilla
161	NU	Nieue	201	SZ	Swaziland
162	NZ	New Zealand	202	TC	Turks And Caicos Island
163	OM	Oman	203	TD	Chad
164	PA	Panama	204	TF	French Southern Territories
165	PE	Peru	205	TG	Togo
166	PF	French Polynesia	206	TH	Thailand

167	PG	Papua New Guinea	207	TJ	Tajikistan
168	PH	Philippines	208	TK	Tokelau
169	PK	Pakistan	209	TM	Turkmenistan
170	PL	Poland	210	TN	Tunisia
171	PM	Saint Pierre and Miquelon	211	TO	Tonga
172	PN	Pitcairn	212	TR	Turkey
173	PR	Puerto Rico	213	TT	Trinidad And Tobago
174	PT	Portugal	214	TV	Tuvalu
175	PW	Palau	215	TW	Taiwan, Province Of China
176	PY	Paraguay	216	TZ	Tanzania, United Republic of
177	QA	Qatar	217	UA	Ukraine
178	RE	Reunion	218	UG	Uganda
179	RO	Romania	219	UM	United States Minor Outlying Islands
180	RU	Russian Federation	220	US	United States Of America
181	RW	Rwanda	221	UY	Uruguay
182	SA	Saudi Arabia	222	UZ	Uzbekistan
183	SB	Solomon Islands	223	VA	Holy See (Vatican City State)
184	SC	Seychelles	224	VC	Saint Vincent and The Grenadines
185	SD	Sudan	225	VE	Venezuela
186	SE	Sweden	226	VG	Virgin Islands (British)
187	SG	Singapore	227	VI	Virgin Islands (US)
188	SH	Saint Helena	228	VN	Vietnam
189	SI	Slovenia	229	VU	Vanuatu
190	SJ	Svalbard And Jan Mayen Island	230	WF	Wallis And Futuna Islands
191	SK	Slovakia	231	WS	Samoa
192	SL	Siera Leoner	232	XO	West Africa
193	SM	San Marino	233	YE	Yemen
194	SN	Senegal	234	YT	Mayotte
195	SO	Somalia	235	YU	Yugoslavia
196	SR	Suriname	236	ZA	South Africa

197	ST	Sao Tome & Principe	237	ZM	Zambia
198	SU	Union of Soviet Sociallis Republics	238	ZW	Zimbabwe
199	SV	El Salvador	239	AD	Andorra
200	SY	Syrian Arab Republic	240	NR	Nauru
241	GG	Guernsey	247	TL	Timor-Leste
242	IM	Isle of Man	248	BL	Saint Barthelemy
243	JE	Jersey	249	MF	Saint Martin
244	XX	Lembaga Internasional	250	ME	Montenegro
245	AX	Aland Islands	251	PS	Palestinian Territory, Occupied
246	CO	Colombia	252	RS	Serbia

Lampiran 13 Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha Kreditor

Sandi	Keterangan
9000	Pemerintah
9100	Bank Sentral
9200	Bank
9300	Asuransi dan Dana Pensiun
9400	Lembaga Keuangan Bukan Bank
9500	Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
9600	Lembaga Internasional
9900	Lainnya

Lampiran 14 Daftar Hubungan Keuangan/Status Pemberi Pinjaman

Sandi	Keterangan
12	Perusahaan induk atau pihak yang memiliki saham perusahaan minimal 10%
21	Anak perusahaan (<i>subsidiary</i>), <i>branch</i> , perusahaan asosiasi (<i>associate</i>) yang merupakan SPV
22	Anak perusahaan (<i>subsidiary</i>), <i>branch</i> , perusahaan asosiasi (<i>associate</i>) yang bukan merupakan SPV (<i>Non-SPV</i>)
31	Perusahaan dalam satu grup (<i>fellow subsidiaries</i>)
41	Non-Afiliasi

Lampiran 15 Daftar Sandi Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian

Sandi	Keterangan
1	Bilateral (pinjaman langsung dari satu kreditur)
2	Sindikasi (pemberi pinjaman lebih dari satu)
3	<i>Spesial Purpose Vehicle</i>
9	Lainnya

Lampiran 16 Daftar Sandi Penggunaan ULN

Sandi	Keterangan
A1	Investasi
A2	Modal kerja
A3	<i>Refinancing</i>
A4	Lainnya

Lampiran 17 Daftar Sandi Jenis Penarikan

Sandi	Keterangan
1	Tunai
2	Barang
3	Jasa

Lampiran 18 Daftar Sandi Jenis Pembayaran

Sandi	Keterangan
11	Pokok Tunai
12	Pokok Barang
13	Pokok Jasa
21	Bunga Tunai
22	Bunga Barang
31	Diskon
32	Retur

Lampiran 19 Daftar Sandi Jenis Realisasi

Sandi	Keterangan
1	Realisasi Penarikan
2	Realisasi Pembayaran

Lampiran 20 Daftar Sandi Jenis Transaksi

Sandi	Keterangan
11	Penarikan Pokok Tunai
12	Penarikan Pokok Barang
13	Penarikan Pokok Jasa
21	Pembayaran Pokok Tunai
22	Pembayaran Pokok Barang
23	Pembayaran Pokok Jasa
31	Pembayaran Bunga Tunai
32	Pembayaran Bunga Barang
33	Pembayaran Bunga Jasa
41	Pembayaran Diskon
42	Pembayaran Retur

Lampiran 21 Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian

Sandi	Keterangan
1	Keterlambatan Pelaporan
2	Sesuai Kebutuhan Arus Kas
3	Sesuai Perkembangan Proyek
4	Lainnya

Lampiran 22 Daftar Sandi Jenis Adjustment

Sandi	Keterangan
111	Penarikan Pokok Tunai
112	Penarikan Pokok Barang
113	Penarikan Pokok Jasa
211	Pembayaran Pokok Tunai
212	Pembayaran Pokok Barang
213	Pembayaran Pokok Jasa
221	Pembayaran Bunga Tunai
222	Pembayaran Bunga Barang

Lampiran 23 Daftar Sandi Status Lunas

Sandi	Keterangan
01	Biasa
02	<i>Merger</i>
03	Restrukturisasi
04	<i>Debt to Equity Swap</i>
05	<i>Debt Forgiveness</i>
06	Lunas Koreksi
07	<i>Take Over</i>

KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL

JEFFREY KAIRUPAN